



PUTUSAN

Nomor 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FIKRI**
Pangkat/NRP : Prada/3210128051101
Jabatan : Tabak Pan.2 RU 3 Ton I Ki B
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 412/Barada EKa Sakti
Tempat/tanggal Lahir : Bungamas (Seluma)/25 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif Mekanis Raider 412/Barada Eka Sakti (Kostrad) Jln. Pangeran Rejo Sateng.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis Raider 412/Barata Eka Sakti (Kostrad) selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Dan Yonif Mekanis 412/BES selaku Anikum Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 9 Januari 2023;
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 30 Januari 2023, berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Dan Yonif Mekanis 412/BES selaku Anikum Nomor Kep/02/I/2023 tanggal 27 Januari 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer II/1 Bengkulu Nomor BP-01/A-01/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif MR 6/TSB/2 selaku Papera Nomor Kep/11/V/2023 tanggal 01 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/65/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/77/PM. I-04/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/77/PM. I-04/AD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/77/PM.I-04/AD/VI/2023 tanggal 21 Juni

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum No. 003/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio dan hasil Visim Et Repertum No. 04/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Bedryan Andika Putra;
 - b) 5 (lima) lembar foto korban a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio;
 - c) 2 (dua) lembar Foto dan korban Sdr. Bedryan Andika Putra.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 2. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam milik Tersangkla Prada Muhammad Fikri.
 - b) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis warna hijau milik Terdakwa Prada Muhammad Fikri.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Prada Muhamad Fikri.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah).
 2. Nota Pembelaan/*pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak terpenuhi;

b. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer maka terhadap Terdakwa harus diputus bebas dari dakwaan atau setidaknya diputus lepas dari tuntutan hukum;

c. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya;

e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (*replik*) dan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

4. Terhadap tanggapan Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Brigif Mekanis Raider 6/Tri Shakti Balajaya atas nama Lettu Chk Danang Setiyadi, S.H., M.H. NRP 11160025831190, berdasarkan Surat Perintah dari Danbrigif Mekanis Raider 6/Tri Shakti Balajaya Nomor Sprin/09/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 19 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/65/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di rumah kontrakan Sdr. Bedryan Andika Putra (Saksi-2) Desa Tanah Lupis, Kec. Seluma Kota, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilkan perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan" dengan cara sebagai berikut.

a. Bahwa Terdakwa Muhammad Fikri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 2020 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan bulan April 2021 selanjutnya masuk kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu Terdakwa bertugas di satuan Yonif Merkanis Raider 412/Barata Eka Sakti sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa mendapat izin dari Danbrigif Mekanis Raider 6/Tri Sakti Balajaya untuk melaksanakan istirahat peleton beranting di karenakan Satuan Terdakwa yaitu Yonif Mekanis Raider 412/Baratan Eka Sakti mendapatkan juara 1 (satu) Peleton beranting dari lomba di Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa mendapat izin istirahat Peleton Beranting selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 24 Desember 2022 sampai dengan 13 Januari 2023 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Yonif Mekanis Raider 412/Barata Eka Sakti menuju Bandar Udara Jogjakarta dengan tujuan kembali ke kampung halaman di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan istirahat;
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Andrho Yefran Damustio (Saksi-1) saat berada di rumahnya diajak keluar oleh Sdr. Febri Al Piansyah (Saksi-4) ke warung manisan SP 6 (Warung tuak), setelah Saksi-1 dan Saksi-4 tiba di warung tuak Saksi-1 dan Saksi-4 langsung bergabung dengan kawan- kawan lainnya yang sudah terlebih dahulu meminum minuman keras sejenis tuak tidak lama kemudian datang Saudara kandung dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Bedryan Andika Putra alias Ryan (Saksi-2) untuk minum tuak selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 sama-sama minum tuak di warung tuak tersebut sebanyak 1 (satu) botol;
- d. Bahwa masih pada tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-5 (Sdr. Pezio Ahmad Fauzi) berangkat dari rumah orang tuanya (Sdr. Murman Efendi) di Kelurahan Bunga Mas, Kec. Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Prov. Bengkulu menuju Wisata Kuliner di Lintas Manna- Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 2253 PS, setelah sampai di Wisata Kuliner sekira pukul 23-05 WIB Saksi-5 langsung menuju warung manisan Milik Sdr. Astari, selanjutnya Saksi-5 langsung duduk dan mengeluarkan Handphone dan rokok dan karena ada yang merasa ketinggalan di motor, setelah itu Saksi-5 keluar dan melihat sepeda motor Saksi-5 sudah tidak ada kemudian Saksi-5 bertanya kepada pengunjung warung tuak milik Sdr. Eko dan dijawab oleh Saksi-4 “ Motor kamu dibawa oleh Saksi-2 (Sdr. Bedryan Andika Putra)” Setelah itu Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-4 “ Motor saya dibawa kemana “, selanjutnya Saksi-5 diajak Saksi-4 untuk mencari Saksi-2;
- e. Bahwa saat Saksi-5 dan Saksi-4 dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2 di arah Jalan Lupis, Saksi-5 melihat sepeda motor Saksi-5 masih dikendarai oleh Saksi-2 tepatnya di depan SMP 5 Pasar Tais (Seluma) sehingga Saksi-5 langsung menghentikan Saksi-2 untuk mengambil sepeda motornya yang dipakai Saksi-2 tanpa izin dari Saksi-5 sambil berkata kepada Saksi-2 “ Lancang sekali bawah sepeda motor saya tanpa seizin dari saya “ yang dijawab Saksi-2 “ Lancang seperti

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

papasan dan jawab kembali. Saksi-5 ' Kamu bawa sepeda motor sayatanpa izin saya " selanjutnya Saksi-5 menyatakan kepada Saksi-2 " Klo bawah motor orang luh izin atau ngomog dulu, jangan asal bawa saja " dan setelah itu Saksi-2 dan Saksi-4 langsung pergi meninggalkan Saksi -5 menuju Wisata Kuliner begitu juga Saksi-5 kembali ke Wisata Kuliner di karenakan Handphone dan rokok Saksi-5 masih berada di warung milik Sdr. Astari;

f. Bahwa setelah tiba di Wisata Kuliner tepatnya di Warung Manisan milik Sdr. Astari Saksi-5 mematikan sepeda motor dan langsung menuju tempat duduk Saksi-5 yang semula, namun sebelum sampai di tempat duduk Saksi-5, Saksi-5 didatangi oleh Saksi-2 dan berkata "Terus mau kamu gimana" dan Saksi-5 jawab " Kini terserah kamu, gimana mau kamu" dan Saksi-2 spontan mendorong Saksi-5 dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi-5 terpejal ke belakang sebanyak 2 (dua) langkah dan pada saat itu Sdr. Astari pemilik warung manisaan dan Sdr. Eko pemilik warung tuak langsung meleraai Saksi-5 dan Saksi-2 sambil berkata " Sudahlah jangan beribut di sini" selanjutnya Saksi-2 langsung kembali ke tempat duduknya dan Saksi-5 juga langsung kembali ke tempat duduknya dan Saksi-5 juga langsung kembali ke tempat duduknya di Warung Manisan sambil bermain Game Mobile Lergeng (ML), setelah itu datang Sdr. Roki ingin mendamaikan Saksi-5 dan Saksi-2 dengan cara mengajak Saksi-5 keluar dari Warung Manisan tersebut dan ikut bersama Sdr. Roki kemudian Saksi-5 dipertemukan dengan Saksi-2 untuk berdamai selanjutnya Saksi-2 berkata " Aku minta maaf" dan dijawab Saksi-5 Aku juga minta Maaf. Setelah itu Saksi-5, Sdr. Roki dan Saksi-2 langsung bubar dan Saksi-5 langsung kembali ke rumahnya;

g. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-1 merasa pusing (Mabuk) dan tidak minum -minuman Tuak lagi, setelah itu Saksi-1 bermain Handphone (HP), selanjutnya pada sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2 (Saudara kandung Saksi-1) ribut/cekcok mulut dengan Saksi-5 lalu Saksi-1 dan kawan-kawan berusaha memisahkan/ meleraai Saksi-2 dan Saksi-5 tetapi Saksi-5 tidak menerima Saksi-1 pisahkan Saksi-5 sehingga Saksi-5 hampir ribut dan berkelahi dengan Saksi-1, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-5 " Jangan belago dengan kakak aku, belago bae dengan aku kito duel " yang dijawab oleh Saksi-5 "Tunggu Kudai" sambil menelepon Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 membuang ludah mengarah kepada Saksi-5 dengan jarak 1 (satu) meter sehingga mengenai Saksdi-5 , Setelah itu Saksi-5 membuka jaket sambil berbicara dengan mengatakan " Tunggu Kudai aku ngajak kakak ku " dan tangan Saksi-5 memegang kunci kontak motor dan tidak ditanggapi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Saksi-1, Saksi-2. Saksi-3 (Sdr. Alsoni Mukhtiar) dan Saksi-4 kembali ke rumah Saksi-1 di Kelurahan Napal, Kec. Seluma Kota, Kab. Seluma , Prov. Bengkulu.

h. Bahwa saat yang bersamaan pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari adik sepupu Terdakwa yang bernama (Sdr.

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-5 Terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut, dengan mengatakan “Ada apa dek” terus dijawab oleh Saksi-5 “Bahwa si Ryan malam Jum’at memakai sepeda motor saya tanpa seizin saya,” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 “ Apa lagi dek” di jawab oleh Saksi-5 “Adeknnya si Ryan yang bernama Andrho Yefran Damustio Saksi-1 meludahi muka saya sebanyak 1 (satu) kali” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 “ Terus mau kamu apa sekarang dek,” yang di jawab oleh Saksi-5 “Menyuruh Terdakwa datang ke Wisata kuliner untuk menerima Saksi-5 berdamai dengan Sdr/ Ryan Saksi-2 dan Saksi-1;

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Wisata kuliner dengan menggunakan motor jenis Yamaha Vega ZR dan sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa sampai di warung kuliner dan bertemu dengan Saksi-5 Lalu menanyakan “Terus mau kamu apa sekarang dek” dijawab Saksi-5 “ Begini bang cerita awalnya pada malam Jum’at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-2 memakai sepeda motor Honda Beat Saksi-5 tanpa seizin Saksi-5 dan malam Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 meludai muka Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa menemani Saksi-5 ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan perdamaian atas kejadian tersebut selanjutnya sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 (Sdr. Piri Irawan) berangkat menuju rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dengan cara beriringan;

j. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB , Terdakwa, Saksi-5. Saksi-6 dan Saksi-7 sampai dirumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Desa Tanah Lupis, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu yang saat itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang duduk duduk di Teras sambil minum minuman keras jenis tuak kemudian Saksi-5 menghampiri Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-5 langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang lagi Saksi-7 (Sdr. Wendi Aserja) ikut memegang Saksi-1` dari belakang serta Saksi-1 ditarik ke depan halaman rumah tepatnya di bawah pohon Jambu biji sambil memukuli kepala Saksi-1 bagian belakang serta mencekik leher Saksi-1 dan memukuli Saksi-1 dari arah depan tepatnya di kepala dan wajah Saksi-1 sampai terjatuh ke tanah;

k. Bahwa setelah itu Terdakwa memukul Saksi-2 di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Saksi-2 terlentang di bawah pohon jambu biji dan dibantu dipegangi oleh Saksi-6 dan karena tidak ada perlawanan Terdakwa Saksi-5 dan Saksi-7 berhenti memukuli Saksi-2 dan langsung meninggalkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju Polsek Sembayat Polres Seluma;

l. Bahwa pada saat itu posisi Saksi-1 sedang dipukul oleh Saksi-5 dan Saksi-7 sempat melihat Saksi-2 sudah berada di bawah pohon jambu biji yang berjarak dengan Saksi-1 kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi-1 melihat Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa di bagian kepalak sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan cara Terdakwa

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-judisial-putusan-1

Terdakwa berdiri, tangan mengepal, memukul bagian kepala dari arah belakang menggunakan tangan kosong dan jarak antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada saat terjadinya pemukulan kurang lebih setengah meter dengan posisi Saksi-2 duduk di atas tempat duduk beton yang berada di depan teras rumah kontrakan Saksi-2 di bawah pohon jambu dan posisi Saksi-2 berada di belakang punggung, kemudian Sdr. Feri berada di samping sebelah kiri Saksi-2 dan Saksi-1 tidak ada melihat Sdr. Feri melakukan pemukulan kepada Saksi-2 setelah itu Sdr. Feri dan 3 (tiga) orang kawannya saling bergantian memukuli Saksi-1 dan Saksi-2 sampai tidak berdaya;

m. Bahwa Terdakwa, Saksi-5 Saksi-6 dan Saksi-7 sebelum sampai di Polsek Sembayat berhenti di tikungan kemudian Saksi-7 pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil HP dan Dompet Terdakwa dan beberapa menit melintas Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor setelah melewati Terdakwa lebih kurang 100 (seratus) meter Saksi-1 dan Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor mengakibatkan Saksi-2 luka-luka dan dirawat di RSUD Tais Kab. Seluma, sedangkan Terdakwa langsung ke Polsek Sembayat melaporkan terjadinya perkelahian antara Saksi-5 dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang diterima oleh piket Polsek Sembayat a.n. Aiptu Eko;

n. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Saksi-1 berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Polsek Sembayat, dalam perjalanan menuju ke Polsek Sembayat tiba di Simpang tiga Polsek Sembayat Seluma, Saksi-2 melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang kawannya salah satunya ingin memberhentikan Saksi-2 dengan cara melambatkan tangan di tengah jalan, sehingga Saksi-2 merasa cemas dan langsung tancap gas kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa, Saksi-2 yang berboncengan dengan Saksi-1 karena jalan rusak dan kecepatan motor saat itu kurang lebih 60 km/jam sehingga Saksi-2 terjatuh mengakibatkan Saksi-2 tidak sadarkan diri dan luka luka dan dirawat di RSUD Tais Kab. Seluma;

o. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor. 03/VER/RSUD.T// 2023 tanggal 07 Januari 2023 atas nama Andhro Yefran Damustio (Saksi-1) berkesimpulan tampak 1 luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri atas. luka robek berukuran panjang 2 cm dan kedalaman 0,3 cm, Luka robek beraruran, berwarna kemerahan, disertai bengkak berukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm luka robek juga disertai adanya pendarahan yang tidak aktif yang ditanda tangan oleh Dr. Dita Meisy Wulandari;

p. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor. 04/VER/RSUD.T// 2023 tanggal 07 Januari 2023 atas nama Bedryan Andika Putra (Saksi-2) berkesimpulan tampak 2 luka robek pada kepala bagian dahi kiri dan dan pada kepala bagian belakang sebelah kiri. Luka robek pertama berukuran panjang 6 cm dan kedalaman 0,3 cm. Luka robek kedua berukuran panjang 3 cm dan kedalaman 0,5 cm. Luka robek berwarna kemerahan tidak

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan sebagai pembantuan yang tidak aktif dan adanya bekuan darah yang menggumpal yang ditanda tangan oleh Dr. Dita Meisy Wulandari;

q. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka atau sakit sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ke Penyidik Denpom II/I pada tanggal 7 Januari 2023;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam : pasal 351 ayat (1) *jo* pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, akan tetapi Terdakwa tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena berdasarkan Surat Danyonif Mekanis Raider 412/BES, Nomor R/182/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang permohonan pelaksanaan sidang secara *Vicom* untuk Terdakwa Prada Muhammad Fikri dengan pertimbangan jarak yang jauh dan biaya yang dikeluarkan cukup besar, untuk itu persidangan perkara Terdakwa dapat dilakukan secara *Vicom* agar terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa, "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut, berdasarkan keadaan dan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Terdakwa dan para Saksi dilaksanakan persidangan secara elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer yaitu

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr.1 (Alsoni Mukhtar), Saksi-2 (Piri Irawan), Saksi-3 (Wendi Aserja), Saksi-4 (Pezi Ahmad Fauzi), Saksi-5 (Andho Yerfan Damustio), Saksi-6 (Bedryana Andika Putra), Saksi-7 (Febri Al Piansyah), Saksi-8 (Bunga Putri Andayani) tersebut di atas yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan dilaksanakan dengan pemeriksaan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan yang dilakukan secara elektroik (zoom).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ALSONI MUKHTIAR**
Pekerjaan : Wartawan Kantor Berita RMOL Bengkulu.
Tempat tanggal lahir : Bunga Mas, 28 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pasar Tais Kec. Seluma Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Muhammad Fikri) sejak kecil karena rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi berada di pesta pernikahan kawan Saksi atas nama Manda, hingga pukul 01.00 WIB, setelah dari tempat pesta tersebut Saksi berangkat menuju wisata kuliner tepatnya di warung tuak milik Sdr. Eko.
3. Bahwa sesampainya di wisata kuliner Saksi ikut bergabung dengan Saksi-5 (Sdr. Andrho Yefran Damustio), Saksi-6 (Sdr. Bedryan Andika Putra alias Ryan) dan Saksi-7 (Sdr. Pebri Al Piansyah) kemudian langsung meminum tuak di tempat tersebut;
4. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terjadi cekcok mulut antara Saksi-4 (Sdr. Pezi Ahmad Fauzi) dengan Saksi-6, kemudian Saksi-5 langsung meludahi muka Saksi-4 setelah itu mereka tetap cekcok dan Saksi langsung melerainya agar tidak terjadi perkelahian, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 disuruh pulang namun Saksi-4 tetap berada di tempat;
5. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi menyusul mereka ke rumah orang tua Saksi-5 dan Saksi-6, setelah sampai Saksi duduk bersama Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian Saksi-6 mengajak pindah ke rumah kontrakan Saksi-6 yang berada di Kelurahan Pasar Tais RW. 03 di dekat rumah Saksi;

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-4 datang dan merangkul Saksi-5 kemudian dibawa ke halaman depan dekat pohon jambu biji yang berjarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari Saksi;
7. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi-6 ikut bersama Saksi-5 ke depan halaman rumah tepatnya di bawah pohon jambu sesampainya di pohon jambu biji terjadilah perkelahian antara Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan ketiga orang tersebut saling pukul memukul;
 8. Bahwa Terdakwa datang langsung merangkul Saksi-5 dan Saksi-6 dengan tujuan untuk melerai karena Saksi-4 di keroyok oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dan saat itu posisi Saksi-4 berada dibawah;
 9. Bahwa pada saat Terdakwa merangkul untuk melerai kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 terjatuh karena Saksi-5 dan Saksi-6 dalam kondisi mabuk habis minum tuak dan Terdakwa langsung menarik Saksi-4 untuk memisahkannya dari perkelahian;
 10. Bahwa pada saat Terdakwa merangkul Saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada melakukan pemukulan maupun menginjak kepala Saksi-5 dan Saksi-6 karena jarak Saksi sejauh 5 (lima) meter di samping Saksi-8 dan ada penerangan ditempat kejadian;
 11. Bahwa bersamaan dengan itu datang 2 (dua) orang kawan Saksi-4 berkumpul ditempat kejadian kemudian Saksi-6 berkata "Saya laporkan ke Polisi, ayo kita Kepolsek" dan Saksi mendengar ada tanggapan dari salah satu rekan Saksi-4 berkata "Ayo kita kepolsek";
 12. Bahwa Saksi bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat ke Polsek dengan menggunakan sepeda motor, Saksi-5 berboncengan dengan Saksi-6 sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi-7 secara beriringan;
 13. Bahwa sesampainya Saksi di Jalan antara Bungamas-Sembayat menuju Polsek Sembayat dalam posisi jalan bebatuan di tengah perjalanan Saksi-5 dan Saksi-6 mengalami kecelakaan tunggal;
 14. Bahwa Saksi melihat rekan Saksi-4 yang Saksi kenal namun tidak tahu namanya menghampiri Saksi-5 dan Saksi-6 yang sedang mengalami kecelakaan tunggal dan saat itu Saksi masih berada diatas sepeda motor;
 15. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-7 dan salah satu teman dari Saksi-4 menghampiri Saksi-5 selanjutnya ikut membantu korban kecelakaan, setelah itu kawan Saksi-4 ngobrol dengan Saksi-5 namun isi percakapannya Saksi tidak tahu;
 16. Bahwa Saksi melihat setelah kecelakaan muka Saksi-6 berlumuran darah kemudian Saksi-6 diangkat dan dinaikan ke sepeda motor Saksi lalu kami berboncengan 3 (tiga) orang menuju ke rumah sakit RSUD Tais Seluma;
 17. Bahwa setelah Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 sampai di RSUD Tais Seluma Saksi-6 langsung dilarikan ke ruang IGD untuk diberikan penanganan pertolongan pertama;
 18. Bahwa setelah Saksi-6 di ruang IGD Saksi mendapat telepon dari Saksi-7 dan

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia gerbang RSUD dikarenakan motor Saksi-6 yang

mengalami kecelakaan tunggal tidak mau hidup dalam kondisi mati;

19. Bahwa setelah Saksi menjemput Saksi-7 selanjutnya kami langsung menyelesaikan semua proses administrasi kecelakaan Saksi-6, setelah itu Saksi bersama Saksi-7 pergi untuk memberitahukan kepada keluarga Saksi-5 dan sempat mampir di Polsek Sembayat;

20. Bahwa setelah sampai di Polsek Sembayat Saksi bertemu dengan Saksi-7, dan 2 (dua) orang rekannya termasuk Terdakwa setelah itu mereka menghampiri Saksi dan salah satu anggota dari Polsek yang sedang melaksanakan dinas dalam atau piket menyampaikan kepada Saksi "Sudahlah berdamai saja, kamu tengahi, kamu kan pers (wartawan);

21. Bahwa dijawab oleh Saksi-3 (Sdr. Wendi Aeseja) dan rekannya "Iya kita berdamai saja" beberapa menit kemudian istri Saksi-6 beserta adiknya datang ke Polsek dan istri dari Saksi-6 berkata kepada Saksi "Abang mana" kemudian Saksi menjawab "Sudahlah, kamu pergi ke rumah sakit (RSUD Tais Seluma)";

22. Bahwa istri Saksi-6 bersama adiknya langsung menuju ke RSUD Tais Seluma, setelah itu Saksi bersama Saksi-7 dihampiri Saksi-4 dan Terdakwa beserta 1 (satu) orang rekannya sambil berkata "Tolong sampaikan, kita damai saja" dan Saksi menjawab "Iya saya sampaikan, saya posisinya netral disini" setelah itu kami kembali ke RSUD Tais Seluma;

23. Bahwa Saksi melihat setelah kejadian Saksi-5 mengalami luka sebelah kiri sedangkan Saksi-6 mengalami luka dibibir akibat perkelahian dengan Saksi-4 yang terjadi didepan rumah kontrakan Saksi-6;

24. Bahwa pada saat Terdakwa merangkul Saksi-5 dan Saksi-6 serta mendorong mereka hingga terjatuh, dilakukan oleh Terdakwa untuk meleraikan perkelahian yang terjadi antara Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan Saksi melihat tidak ada luka akibat dorongan yang dilakukan Terdakwa;

25. Bahwa setelah kecelakaan tunggal sepeda motor yang dialami oleh Saksi-5 dan Saksi-6, mengakibatkan Saksi-6 tidak sadarkan diri dan muka Saksi-6 berlumuran darah karena Saksi-6 mengendari sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi sedang kondisi Saksi-6 dan Saksi-5 saat itu dalam keadaan mabok serta jalanan berbatuan;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **PIRI IRAWAN**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat tanggal lahir : Bunga mas, 02 Januari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 77/K/PM I-04/AD/VI/2023
Terasa, Pengadilan Kecamatan Bungamas, Kec. Selume Kota, Kab. Seluma,
Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Saksi, masih mempunyai hubungan keluarga yaitu adik sepupu kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB awal mulanya terjadi keributan yaitu Saksi-6 (Sdr. Bedryan Andika Putra) pada saat di wisata kuliner Simpang enam Tais membawa sepeda motor Saksi-4 (Sdr. Pezi Ahmad Fauz) tanpa izin;
3. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Andrho Yefran Damustio) berusaha mencari bersama Saksi-7 (Sdr. Febri Al Piansyah), kemudian Saksi-4 bertemu dengan Saksi-6 yang sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi-4 di depan SMPN 5 Tais;
4. Bahwa Saksi-4 berkata "Kok make motor aku tanpa izin..?" lalu sepeda motor tersebut langsung di ambil oleh Saksi-4 dan di bawa ke wisata kuliner Simpang 6 (enam);
5. Bahwa setelah itu Saksi-6 berbocengan dengan Saksi-7 menuju wisata kuliner simpang 6 (enam) juga, kemudian Saksi-6 menemui Saksi-4 berkata "Apo dio kendak kaba Saksi-4..?" dan di jawab oleh Saksi-4 "apo dio kendak kaba jugo..?" dan mereka sempat saling mendorong hingga akhirnya di lerai dan didamaikan oleh para pedagang setempat, setelah itu Saksi-4 pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pada pukul 02.44 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-3 (Sdr. Wendi Aserja) dan berkata "Kito nyusul Fikri dan Pezi, karno takut ado keributan" Saksi jawab "wen tunggulah dirumah aku jemput";
7. Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju ke lokasi wisata kuliner dan pada saat berada di bawah jembatan layang Saksi melihat Saksi-4 dan Terdakwa ke arah tanah lupis, setelah itu kami menyusul mereka kemudian Saksi-4 dan Terdakwa berhenti ditempat Saksi-5 beserta temannya berkumpul, selanjutnya Saksi-4 menghampiri untuk mengajak Saksi-5 berdamai tetapi Saksi-5 melakukan pemukulan;
8. Bahwa kemudian terjadi perkelahian, Saksi-5 dibantu oleh Saksi-6 mengeroyok Saksi-4, kemudian datang Terdakwa untuk membantu mendamaikan;
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa datang untuk melerai memisahkan mereka tetapi Saksi-5 dan Saksi-6 memberikan pelawanan sehingga Terdakwa menjatuhkan Saksi-5 dan Saksi-6 ke tanah;
10. Bahwa setelah itu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-7 membantu memisahkan mereka dan pada saat itu Saksi-6 sambil tertawa berkata "Aku jadikan Tanci (uang) kamu anjing, Aku laporkan kamu ke Polsek";
11. Bahwa setelah itu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-7 pergi dari lokasi keributan tersebut lalu di persimpangan Polsek Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Terdakwa;

12. Bahwa setelah itu sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 beriringan dengan Saksi-1 dan Saksi-7 menuju Polsek Sembayat menggunakan sepeda motor, namun sebelum sampai ke Polsek Sembayat Saksi-5 dan Saksi-6 mengalami kecelakaan tunggal;

13. Bahwa setelah kecelakaan yang dialami Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut, Saksi melihat Saksi-1 kesulitan untuk membantu menaikan Saksi-6 ke atas motor dan Saksi menghampiri Saksi-1 membantu untuk menikkan Saksi-6 ke atas sepeda motor lalu Saksi-5 bertanya kepada Saksi “kau siapa..?” dijawab Saksi “Aku kakaknya Pezi yang lawan kamu belago tadi” lalu Saksi-5 diam dan Saksi mengatakan “Kalo saran aku, lebih baik bawa ke rumah sakit dulu”;

14. Bahwa setelah itu Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-5 langsung berangkat ke rumah sakit kemudian Saksi membantu Saksi-7 mendirikan sepeda motor yang terjatuh akibat kecelakaan;

15. Bahwa saat Saksi-2 berusaha menghidupkan sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut datang Saksi-3 dan kami menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-7 “Kau nak ke Polsek apa ke rumah sakit..?” dan dijawab Saksi-7 “ke rumah sakit dulu “setelah itu Saksi-7 langsung berangkat dan Saksi-2 bersama Saksi-3 mengiringi dari belakang menuju ke Polsek;

16. Bahwa sekirar pukul 03.30 WIB Saksi tiba di Polsek dan Terdakwa sudah melaporkan keributan tersebut kepada Aiptu Eko yang sedang melaksanakan dinas dalam pada hari itu;

17. Bahwa saat berada di Polsek Saksi, Saksi-4 dan Saksi-3 duduk di depan kantor Polsek sedangkan Terdakwa mengobrol bersama Aiptu Eko di piketan Polsek, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 dan Saksi-7 datang dan mengatakan “Belum bisa kalau mau berdamai malam ini dikarenakan Saksi-6 lumayan parah kecelakaan tadi;

18. Bahwa pada saat Terdakwa merangkul Saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada melakukan pemukulan maupun menginjak kepala Saksi-5 maupun Saksi-6 hanya melakukan dorongan karena ingin meleraikan perkelahian yang terjadi antara Saksi-5, Saksi-6 dengan Saksi-4;

26. Bahwa yang Saksi lihat setelah kejadian perkelahian antara Saksi-4 dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di depan rumah kontrakan Saksi-6 yaitu Saksi-5 mengalami luka dikepala sebelah kiri sedangkan Saksi-6 mengalami luka dibibir;

27. Bahwa setelah kecelakaan tunggal sepeda motor yang dialami oleh Saksi-5 dan Saksi-6 mengakibatkan Saksi-6 tidak sadarkan diri dan muka Saksi-6 berlumuran darah karena Saksi-6 mengendari sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi sedangkan kondisi yang bersangkutan dalam keadaan mabok minuman keras dan kondisi jalan hamparan bebatuan;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **WENDI ARSEJA**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Bunga mas, 22 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kelurahan Bungamas, Kec. Seluma Timur, Kab. Seluma
Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Muhammad Fikri) karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi yang nomor 4 (empat) dari empat bersaudara sedangkan Saksi adalah anak nomor 3 (tiga);
2. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi di bangunkan oleh ayah Saksi untuk menyusul Terdakwa yang mendapat telepon dari sepupu Saksi atas nama Saksi-4 (Sdr. Pezi Ahmad Fauzi);
3. Bahwa Saksi menelepon Saksi-2 (Sdr. Piri Irawan) untuk meminta menemani menyusul Terdakwa "pir, melo kito nyusul adek kudai Fikri dan Pezi karno tadi Fikri dapat telepon dari Pezi gegak terjadi keributan" dan dijawab oleh Saksi-4 "Ao tunggulah dirumah" setelah itu Saksi-2 tiba di rumah Saksi dan ayah Saksi berkata "Tolong susul adekmu kudai gegak terjadi keributan" kemudian Saksi bersama Saksi-2 pergi menyusul Terdakwa;
4. Bahwa pada saat di perjalanan Saksi dan Saksi-2 melihat Saksi-4 bersama Terdakwa di persimpangan 4 (empat) Tais melintas menuju arah tanah lupis, kemudian kami mengikuti mereka berdua;
5. Bahwa tidak lama kemudian sebelum melewati kontrakan Sdr. Bedryan Andika Putra alias Ryan (Saksi-6), kemudian Saksi-4 berhenti dan menghampiri Saksi-5 (Sdr. Andrho Yefran Damustio) yang sedang duduk di depan kontrakan Saksi-6 bersama Saksi-1 (Sdr. Al Soni Mukhtiar) dan Saksi-7 (Sdr. Febri Al Piansyah);
6. Bahwa setelah Saksi-4 menghampiri kemudian Saksi-5 berdiri langsung memukul Saksi-4 mengenai bagian kepala Saksi-4 dan Saksi menyaksikannya dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
7. Bahwa Saksi-6 juga ikut mengeroyok dan memukul Saksi-4 sehingga terjadilah perkelahian 2 (dua) lawan 1 (satu), pada saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung menghampiri Saksi-4 untuk meleraikan;
8. Bahwa karena posisi Saksi-4 berada di bawah kemudian Terdakwa langsung menerkam dengan merangkul dan memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian mendorongnya hingga keduanya terjatuh ketanah;
9. Bahwa setelah tejatuh Saksi-5 dan Saksi-6 langsung berdiri menyerang Terdakwa lalu Terdakwa langsung memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung melampirkan sebagai id oleh Terdakwa;

10. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi-2 langsung memarkirkan sepeda motor di belakang sepeda motor Saksi-4 dan langsung menghampiri mereka untuk meleraikan perkelahian tersebut;
11. Bahwa Saksi-6 selanjutnya masuk ke teras kontrakannya dengan mengatakan "Kami laporkan kamu anjing dan kami duitkan kamu anjing" dan dijawab oleh Saksi-2 "Silahkan kalo kamu ngelapor berarti kito damai di Polsek atau di Polres";
12. Bahwa setelah itu Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan pada saat di simpang Polsek Sembayat Saksi berhenti dan Terdakwa memanggil Saksi "Dang sini kudai kaba balik kudai ambik kudai HP dengan dompet" Saksi jawab "Au fik";
13. Bahwa Saksi kembali kerumah untuk mengambil HP dan dompet milik Terdakwa, setelah itu Saksi kembali lagi ke Simpang Polsek Sembayat tersebut tetapi mereka sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut;
14. Bahwa Saksi langsung menyusul ke Polsek Sembayat dan di tengah perjalanan Saksi melihat Saksi-2 dan Saksi-7 kemudian Saksi berhenti setelah itu bertanya kepada Saksi-2 "Ado apo Pir..?" di jawab oleh Saksi-2 "Si Andrho dan si Ryan kecelakaan tadi disini" Saksi jawab "Kemano si Ryan kek si Andrho tadi" di jawab Saksi-2 "lah di bawak ke rumah sakit";
15. Bahwa setelah itu Saksi ikut membantu menghidupkan sepeda motor yang mengalami kecelakaan milik Saksi-6 dan setelah sepeda motor tersebut hidup Saksi beserta Saksi-2 menuju Polsek sedangkan Saksi-7 ke rumah sakit untuk menyusul Saksi-5 dan Saksi-6 serta Saksi-1;
16. Bahwa setelah tiba di Polsek Saksi memberikan HP dan dompet kepada Terdakwa, setelah itu kami menunggu di teras Polsek sekitar 30 menit, kemudian Aiptu Eko ke luar dan menyuruh kami untuk masuk kedalam sambil menunggu informasi korban tersebut;
17. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi-1 dan Saksi-7 datang ke Polsek "Belum bisa damai malam ini karna Ryan parah, gigi patah" lalu Aiptu Eko bertanya kepada Saksi-1 "Son, itu luko gigi patah dikeroyok apo kecelakaan..?" di jawab oleh Saksi-1 "Kecelakaan pak, dibawah jalan karut itu tadi" setelah itu Saksi-7 dan Saksi-1 pulang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 pamit untuk pulang ke rumah;
18. Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa menggunakan baju kaos biasa warna hitam yang bertulisan "BH412ATA SCORPION MMA" dan celana pendek warna hitam bukan baju dinas TNI;
19. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 yaitu kaos berwarna merah putih berlengan panjang sedangkan celana yang digunakan Saksi-7 tidak ingat serta pakaian yang digunakan oleh Saksi-5 menggunakan baju kaos berwarna merah dan menggunakan celana levis panjang berwarna biru dongker;

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Saksi-6 dan Terdakwa ikut datang ke rumah Saksi-6 dengan menggunakan motor sendiri dan Terdakwa tidak ada memukul tetapi hanya membantu meleraikan dengan cara menerkam dan merangkul serta memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian langsung mendorong dan menjatuhkannya;

21. Bahwa akibat kecelakaan tunggal sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-6 dengan membonceng Saksi-5 mengakibatkan Saksi-6 tidak sadarkan diri dan muka Saksi-6 berlumuran darah karena Saksi-6 mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi dalam kondisi mabuk minuman keras serta jalanan hamparan bebatuan;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : **PEZI AHMAD FAUZI**

Pekerjaan : tani.

Tempat tanggal lahir : Bunga Mas, 10 April 2003.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kelurahan Bungamas, Kab. Seluma Timur Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Muhammad Fikri) sejak masih kecil karena mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa kakak sepupu kandung Saksi;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 Saksi masih berada di rumah orang tua Saksi yang bernama Sdr. Murman Efendi yang beralamat keluarahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi berangkat menuju wisata kuliner di lintas manna Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 2253 PS;
4. Bahwa setelah tiba di lokasi wisata kuliner sekitar pukul 23.05 WIB Saksi langsung memarkirkan sepeda motor dan menuju warung manisan milik Sdr. Astari, kemudian langsung duduk dan mengeluarkan handphone dan rokok, selanjutnya Saksi merasa ada yang ketinggalan setelah di cek kantong celana Saksi ternyata kunci motornya masih ketinggalan di motor;
5. Bahwa setelah itu Saksi keluar melihat sepeda motornya sudah tidak ada dan bertanya ke pengujung warung tuak milik Sdr. Eko dan di jawab oleh Saksi-7 (Sdr. Febri Al Piansyah) "Motor kamu dibawah oleh Sdr. Bedryan Andika Putra alias Ryan (Saksi-6)" setelah itu Saksi jawab "Motor saya di bawa kemana..?" dan setelah itu Saksi mengajak Saksi-7 dengan tujuan untuk mencari Saksi-6;
6. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-7 menuju rumah Saksi-6 di arah Lupis (Seluma), dalam perjalanan menuju rumah Saksi-6 Saksi melihat sepeda motor Saksi

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama di depan SMP 5 Pasar Tais (Seluma);

7. Bahwa pada saat itu Saksi langsung menghentikan Saksi-6 lalu Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan berkata kepada Saksi-6 "Lancang sekali bawa motor saya tanpa seizin dari saya";
8. Bahwa Saksi-6 menjawab "Lancang seperti apa" dan Saksi jawab kembali "Kamu bawah motor Saya tanpa seizin Saya" dan Saksi-6 berkata kepada Saksi "Sekarang mau kamu gimana" Saksi jawab " Kalo bawa motor orang tuh izin atau ngomong dulu, jangan asal bawa saja";
9. Bahwa setelah itu Saksi-6 dengan Saksi-7 langsung meninggalkan Saksi menuju wisata kuliner, selanjutnya Saksi juga kembali ke wisata kuliner di karenakan Handphone dan rokok Saksi masih berada di warung milik Sdr. Astari;
10. Bahwa setelah Saksi tiba di wisata kuliner tepatnya di warung manisan milik Sdr. Astari, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung menuju tempat duduk Saksi sebelumnya dan sebelum Saksi sampai di tempat duduk di datangi oleh Saksi-6 dan berkata "Terus mau kamu gimana..?" dan Saksi jawab "Kini terserah kamu, gimana mau kamu" dan Saksi-6 Spontan mendorong Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan Saksi terdorong kebelakang sebanyak 2 (dua) langkah, pada saat itu Sdr. Astari pemilik warung manisan dan Sdr. Eko pemilik warung tuak langsung meleraikan kami dan mereka berkata " Sudahlah jangan beribut di sini";
11. Baha Saksi-6 langsung kembali ke tempat duduknya yang semula serta Saksi langsung duduk di tempat duduk Saksi sambil bermain game Mobile Legeng (ML) setelah itu datang Sdr. Roki ingin mendamaikan Saksi dan Saksi-6 setelah itu Saksi keluar dari warung manisan tersebut bersama Sdr. Roki dan Saksi di pertemuan dengan Saksi-6 untuk berdamai, Saksi-6 berkata "Aku minta maaf" dan setelah itu kami langsung bubar dari tempat wisata kuliner tersebut serta Saksi kembali ke rumah;
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 09.15 WIB Saksi kembali ke Wisata kuliner untuk bermain Game Mobil Legeng (ML) bersama Sdr. Eko (Mahasiswa) dan Sdr. Pinargi (Swasta) sambil minum tuak sebanyak kurang lebih 23 (dua) gelas dan kami main GAME sampai Larut malam sekitar pukul 01.00 WIB;
13. Bahwa selanjutnya Sdr. Roki mengajak Saksi pulang kerumah dikarenakan satu jalur dengan rumah Saksi, dalam perjalanan di jembatan Bunga mas Saksi kembali lagi ke Wisata kuliner tepatnya di warung milik Sdr. Astari untuk mengambil Handset Saksi;
14. Bahwa sesampainya di sana Saksi melihat Saksi-6, Saksi-5 (Sdr. Andrho Yefran Damustio, Saksi-1 (Sdr. Al Soni Mukhtiar), dan Saksi-7 berada di depan warung manisan milik Sdr. Astari dan Saksi langsung turun untuk mengambil Handsed Saksi yang ketinggalan di warung manisan milik Sdr. Astari;
15. Bahwa sebelum Saksi mengambil Handsed Saksi-6 langsung merangkul leher

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dengan keras mengunci tangan kanan dan spontan Saksi langsung menahan rangkulan leher tersebut dengan tangan kanan Saksi, kemudian Saksi-6 berkata "Kini masalah kita belum selesai yang kemaren" dan Saksi jawab "Kini terserah kamulah";

16. Bahwa Saksi langsung mendorong tangan Saksi-6 untuk melepaskan rangkulan keras pada leher Saksi dan spontan Saksi-5 langsung meludahi wajah Saksi tepatnya di tengah-tengah wajah Saksi, kemudian pemilik warung manisan Sdr. Astari keluar dan berkata "Jangan ribut di warung saya, kalau mau ribut jangan di sini cari tempat lain";

17. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 berkata kepada Saksi "Sudahlah kamu tuh mau cari duit saja" dan Saksi tidak ada merespon percakapan mereka dan langsung meninggalkan mereka menuju kamar mandi untuk membersihkan ludah yang menempel di muka Saksi;

18. Bahwa setelah membersihkannya Saksi langsung keluar dan tidak ada lagi Saksi-5, Saksi-6 di depan warung tersebut, setelah itu sekitar pukul 02.30 WIB Saksi langsung menghubungi kakak sepupu Saksi yaitu Terdakwa dan berkata "Kak saya minta tolong untuk pulang ke rumah" terus dijawab Terdakwa "Ado apa dek" Saksi jawab "Saksi-6 telah merangkul leher saya dengan keras dan Saksi-5 meludahi wajah saya" dijawab oleh Terdakwa "Iyo dek, tunggulah disitu, kakak kesitu";

19. Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa tiba di wisata kuliner dan Terdakwa berkata "Gimana kejadian awal mula keributan" dan Saksi langsung menjelaskan kejadiannya kepada Terdakwa;

20. Bahwa Terdakwa berkata "Sebaiknya kita selesaikan, tidak usah diperpanjang" dan dijawab Saksi "Siap Dang, itu juga yang saya inginkan" setelah itu Terdakwa mengajak Saksi kerumah Saksi-6 untuk, berdamai;

21. Bahwa Saksi kemudian memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dan langsung menuju rumah kontrakan Saksi-6 yang pada saat itu Saksi melihat mereka berempat (Saksi-6, Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-7) sedang minum tuak dan posisi mereka sedang mabuk;

22. Bahwa setelah itu Saksi langsung mendekati Saksi-5 dengan niat untuk menyampaikan perdamaian kepada Saksi-6 dan Saksi-5, kemudian Saksi langsung merangkul Saksi-5 dengan tujuan untuk mengobrol di depan halaman rumah tepatnya di bawah pohon jambu biji namun Saksi-5 langsung memukul kening Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi membalas pukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala;

23. Bahwa Saksi-6 datang dari arah belakang serta langsung mendorong Saksi sampai terjatuh di bawah pohon jambu tersebut, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 kembali memukul Saksi secara bergantian dalam posisi Saksi masih terjatuh serta Saksi sempat menangkis dan membalas pukulan mereka;

24. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan langsung melera

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mendorong Saksi-5 dan Saksi-6 dengan posisi tangan Terdakwa memegang kedua leher bagian belakang Saksi-5 dan Saksi-6 sampai mereka berdua terjatuh ke tanah dan Saksi-2 (Sdr. Piri Irawan) serta Saksi-3 (Sdr. Wendi Aserja) datang dari arah belakang dan langsung melerai kejadian tersebut;

25. Bahwa setelah itu Saksi-5 dan Saksi-6 berdiri kembali dan langsung kembali ke teras rumah dan Saksi-6 sembari tertawa dan berkata dengan kalimat "Kutancikan kau anjing (Ku jadikan uang kau anjing)";

26. Bahwa Saksi-6 berkata ke adiknya Saksi-5 "Kito laporkan saja ke Polisi bahwa Sdr. Fezi dan Terdakwa telah mendatangi rumah kita" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "baik, kalau ingin berdamai kita berdamai di Polsek saja" setelah itu Saksi dan 3 (tiga) orang kawan Saks berangkat menuju Polsek Sembayat (Seluma);

27. Bahwa setelah sampai di Polsek Sembayat Aiptu Eko menyarankan untuk berdamai saja secara kekeluargaan dan kami pun menerima saran dari Aiptu Eko tersebut;

28. Bahwa saat itu Terdakwa ikut datang ke rumah Saksi-6 dengan menggunakan motor sendiri dan Terdakwa tidak ada memukul tetapi hanya menerkam memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melerai perkelahian dengan Saksi;

29. Bahwa akibat kecelakaan tunggal sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-6 dengan membonceng Saksi-5 mengakibatkan Saksi-6 tidak sadarkan diri dan muka Saksi-6 berlumuran darah karena Saksi-6 mengendari sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi dalam kondisi mabuk minuman keras serta jalanan hamparan bebatuan;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ANDRHO YEFRAN DAMUSTIO**

Pekerjaan : Swasta

Tempat Tanggal lahir : Jambi, Napal (Seluma) 30 November 2000

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Napal, Kec. Seluma Kota, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Muhammad Fikri) sejak sekolah pada tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi masih berada di rumah, setelah itu pada pukul 23.30 WIB Saksi diajak keluar oleh Sdr. Pebri Al Piansyah (Saksi-7) untuk duduk di warung manisan simpang 6 (enam) "Warung Tuak";
3. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-7 tiba di warung Tuak, kemudian langsung

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan dengan kawan-kawan lainnya yang sudah terlebih dahulu minum-minuman keras sejenis Tuak;
4. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Bedryan Andika Putra alias Ryan (Saksi-6) untuk minum Tuak juga di warung simpang 6 (enam), lalu Saksi dengan Saksi-7 ikut meminum Tuak juga sebanyak 1 (satu) Teko sampai pukul 01.30 WIB, setelah itu Saksi merasa pusing (Mabuk) dan tidak minum-minuman Tuak lagi dan Saksi memilih untuk bermain Handphone (HP);
 5. Bahwa pada pukul 02.30 WIB Saksi-6 ribut cekcok mulut dengan Sdr. Pezi Ahmad Fauzi (Saksi-4) dan hampir terjadi keributan lalu Saksi-5 dan kawan-kawan melerai akan tetapi Saksi-4 tidak terima;
 6. Bahwa Saksi-4 hampir ribut atau berkelahi dengan Saksi, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 "Jangan belago dengan kakak aku, belago bae dengan aku kito duel" lalu dijawab oleh Saksi-4 "Tunggu kudai" sambil menelpon seseorang terus Saksi membuang ludah tanpa sengaja menggarah ke Saksi-4 dengan jarak 1 (satu) meter tetapi tidak kena;
 7. Bahwa Saksi-4 membuka Jaket sambil berbicara "Tunggu kudai aku ngajak kakak ku" dan tangan kanan Saksi-4 memegang kunci kontak motor, lalu Saksi dan Saksi-6 tidak menanggapi lagi;
 8. Bahwa Saksi langsung mengajak Saksi-6 dan 2 (dua) orang kawan lainnya yaitu Saksi-7 dan Saksi-1 untuk kembali kerumah Saksi yaitu di Kelurahan Napal, Kec. Seluma Kota, Kab. Seluma Prov. Bengkulu;
 9. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi tiba di rumah di Kelurahan Napal, kemudian Saksi-6 dan 2 (dua) kawan Saksi beristirahat kurang lebih 5 (lima) menit lalu Saksi kembali mengantar Saksi-6 kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z dan 2 (dua) orang kawan Saksi juga ikut beriringan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino, setibanya di rumah Saksi-6 sekira pukul 03.15 WIB Saksi, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-1 langsung duduk di teras rumah Saksi-6;
 10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 datang terlebih dahulu dan turun dari sepeda motornya serta langsung menghampiri Saksi yang sedang berada di depan teras rumah kontrakan Saksi-6;
 11. Bahwa setelah itu Saksi hendak berdiri dan langsung di pukul oleh Saksi-4 sebanyak 1(satu) kali kemudian Saksi-3 memegang tangan Saksi ke arah belakang serta langsung di cekik oleh Saksi-3;
 12. Bahwa Saksi-3 ikut memukul Saksi dari arah belakang bagian kepala, dan Saksi-4 juga memukul Saksi dari arah depan bagian muka dan kepala sampai tersungkur ketanah;
 13. Bahwa Saksi juga melihat Saksi-6 dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala dengan posisi Saksi-6 terduduk di bawah pohon jambu biji sebanyak 2 (dua) kali dan dibantu oleh Saksi-2 karena tidak ada perlawanan barulah Saksi-4 dan Saksi-3

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-riid Saksi-6 juga berhenti dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-2;

14. Bahwa pada saat Terdakwa meleraikan perkelahian antara Saksi-4 dengan Saksi-6 dan Saksi-5 dengan cara merangkul memegang leher Saksi-6 lalu didorong hingga terjatuh Terdakwa juga langsung menginjak kepala Saksi-6;

14. Bahwa Saksi-4 dan 3 (tiga) orang rekannya setelah selesai melakukan penggeroyokan kemudian mereka langsung pergi meninggalkan Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-6 beserta 2 (dua) orang kawan pergi menuju Polsek Sembayat secara beriring-iringan untuk membuat laporan;

15. Bahwa pada saat melewati tikungan sebelum Polsek Sembayat dan ternyata rombongan Saksi-4 dan 3 (tiga) orang kawan-kawanya duduk di warung tikungan sebelum Polsek Sembayat;

16. Bahwa melihat kami melintas di depan mereka Saksi-4 dan 3 (tiga) orang kawan-kawanya pun langsung menghidupkan motornya dan mengikuti Saksi-4 dan Saksi-6 dari belakang namun Saksi-6 cemas dan akhirnya kami terjatuh atau kecelakaan tunggal;

17. Bahwa akibat kecelakaan tunggal Saksi-6 mengalami luka parah dan Saksi-2 berhenti dilokasi Saksi-4 dan Saksi-6 kecelakaan namun tidak ada yang membantu kami dari kecelakaan tunggal itu, melainkan mereka hanya berkata "Sebatas sini saja, kita berdamai saja";

18. Bahwa Saksi-4 menjawab "saya tidak mau berdamai" dan 3 (tiga) orang kawannya hanya lewat saja, kemudian Saksi-4 mengangkat Saksi-6 ke atas motor Saksi-4 untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat (RSUD Tais Seluma) dan tidak jadi menuju ke Polsek untuk membuat laporan;

19. Bahwa tiba di rumah sakit RSUD Tais Seluma Saksi-6 langsung ditangani oleh pihak RSUD Tais Seluma untuk dilakukan penanganan lebih lanjut dari pihak Rumah Sakit dan Saksi-6 tidak sadarkan diri;

20. Bahwa setahu Saksi-4 pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-6 melihat Terdakwa menggunakan baju kaos bukan baju dinas TNI sedangkan saksi-5 menggunakan baju kaos warna kuning dan celana pendek levis warna hitam dan Saksi-6 menggunakan baju kaos warna merah putih lengan panjang dan kaos namun warnanya saksi tidak tahu dan celana pendek levis namun warnanya Saksi-4 tidak tahu;

21. Bahwa setahu Saksi-4 pada saat Saksi-4 dan 3 (tiga) orang kawannya datang kerumah Saksi-6 Posisi Terdakwa Saksi-4 tidak tau dimana karena pada saat melakukan pemukulan terlebih dahulu yaitu Saksi-4 dan di susul 3 (tiga) orang kawannya termasuk Terdakwa juga ikut serta memukul Saksi-6 secara bergantian dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong;

22. Bahwa akibat yang Saksi-4 alami setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-3, Saksi-4 mengalami luka bocor di bagian kepala sebelah kiri,

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah kiri, memar di bagian wajah sebelah kanan, memar dibagian pelipis kiri dan memar dibagian kepala sedangkan Saksi-6 mengalami luka bocor pada bagian kepala bagian belakang luka memar bekas cekikan di leher, luka pada bagian mulut dan mengeluarkan darah dan luka memar dibagian wajah;

23. Bahwa dalam perkelahian yang terjadi didepan rumah Saksi-6 tersebut Terdakwa tidak ada sama sekali memukul Saksi atau menyakiti Saksi karena Terdakwa dan Saksi-2 hanya berhadapan dengan Saksi-6, sedangkan Saksi berhadapan dengan Saksi-4 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-6 hanya meleraai saja dengan cara merangkul dan mendorong serta menjatuhkannya;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menginjak kepala Saksi-6 pada saat meleraai perkelahan antara Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4, Terdakwa hanya merangkul Saksi-5 dan Saksi-6 saja.

Tanggapan Saksi-5 atas sangkalan Terdakwa :

- Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **BEDRYAN ANDIKA PUTRA**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 25 Desember 1991.
jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Napal, Kec. Seluma Kota, Kab. Seluma Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Muhammad Fikri) sejak tahun 2020 di Seluma tepatnya pada saat Saksi sering nongkrong di Taman Kota Seluma dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi berada di warung tuak milik Sdr. Eko bersama dengan Sdr. Febri Al Piansyah (Saksi-7) dan minum-minuman keras sejenis tuak;
3. Bahwa salah satu rombongan yang berada di warung tuak tersebut menyuruh kami berdua yaitu Saksi dan Saksi-7 untuk membeli minuman keras sejenis anggur merah dan tuak di warung di Jalan Liku Tiga Kabupaten Seluma;
4. Bahwa sebelum berangkat Saksi dibonceng oleh Saksi-7 menggunakan kendaraan roda dua jenis Yamaha Vega R warna biru hitam yang pada saat itu Saksi tahu siapa pemiliknya;

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI membeli minuman keras sejenis Anggur Merah dan tuak

Saksi di berhentikan oleh Sdr. Pezi Ahmad Fauzi (Saksi-4) tepatnya di depan SMP 5 Kabupaten Seluma;

6. Bahwa Saksi-4 langsung bilang kepada Saksi "Motor siapa ini..?", Saksi jawab "Tidak tahu" dan dijawab oleh Saksi-4 "Ini motor aku" dan Saksi-2 jawab "Maaf kalau ini motor kamu" setelah itu Saksi, Saksi-7 dan Saksi-4 beriringan kembali ke warung tuak milik Sdr. Eko;

7. Bahwa setelah sampai di warung tuak milik Sdr. Eko, Saksi-4 langsung marah-marah kepada Saksi dan Saksi-7 dengan ucapan "Ini motor aku kenapa kamu pake" Saksi jawab "aku kan dibonceng oleh Saksi-7" dan Saksi tetap meminta maaf kepada Saksi-4;

8. Bahwa tidak lama setelah kejadian itu Saksi langsung pulang menuju rumah kontrakan Saksi dengan menggunakan motor Saksi sendiri jenis Yamaha Mio M3 dan Saksi tiba di rumah kontrakan sekitar pukul 01.30 WIB;

9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi pergi ke wisata Kuliner Kabupaten Seluma tepatnya di "Warung tuak" milik Sdr. Eko setelah Saksi tiba di warung tuak milik Sdr. Eko Saksi langsung bergabung dengan kawan-kawan lainnya yang sudah terlebih dahulu minum-minuman keras sejenis tuak termasuk Terdakwa sudah berada di warung tuak tersebut;

10. Bahwa setelah itu Saksi ikut gabung duduk dengan Terdakwa yang berada di meja bagian dalam warung tuak tersebut, setelah itu Terdakwa menyapa Saksi "Masih ingat aku bang" dijawab Saksi "Ingat yang penting jadi TNI" dan tidak ada balasan dari Terdakwa tidak lama kemudian Saksi ke depan menuju meja rombongan Sdr. Alsoni Mukhtiar (Saksi-1) yang sedang minum-minuman tuak;

11. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari warung tuak milik Sdr. Eko dan Saksi tidak tahu ke mana arah Terdakwa, setelah itu Saksi ngobrol dengan Sdr. Andrho Yefran Damustio (Saksi-5) tidak lama kemudian datang Saksi-4 dengan raut muka kurang senang dan disambut oleh Saksi-5 "Ada apa" dan Saksi-4 diam saja;

12. Bahwa setelah itu Saksi langsung keluar dari warung tuak untuk buang air kecil, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-5 dan Saksi-4 cekcok mulut dan Saksi langsung meleraikan sambil bilang "Sudahlah";

13. Bahwa Saksi kemudian mengambil sepeda motor dan mengajak Saksi-5 untuk balik ke rumah dan kemudian Saksi-4 berkata "Tunggu kamu", sambil mengambil Hp dan menghubungi seseorang, kemudian Saksi, Saksi-5, Saksi-1 Dan Saksi-7 langsung pulang menuju rumah orang tua Saksi di Jalan Kelurahan Napal Seluma;

14. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-7 tiba di rumah orang tua Saksi di Jalan Kelurahan Napal Seluma;

15. Bahwa setiba di rumah orang tua Saksi lalu kami ngobrol-ngobrol di teras rumah membahas masalah di warung tuak tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi-5

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah kontrakan Saksi di Jalan Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, provinsi Bengkulu bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-7;

16. Bahwa setibanya di rumah kontrakan Saksi langsung mengetok pintu rumah Saksi dan dibuka oleh istri Saksi yang bernama Sdri. Bunga Putri Handayani (Saksi-8);

17. Bahwa setelah pintu rumah kontrakan di buka Saksi langsung memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah dan setelah itu Saksi bilang kepada istri Saksi "Saya sudah pulang" di jawab oleh Saksi-8 "Iya yang" lalu Saksi menyuruh Saksi-8 untuk kembali tidur di kamar;

18. Bahwa tidak lama kemudian Saksi ke luar ke teras depan rumah untuk menemui Saksi-5 Saksi-1 dan Saksi-7, setelah Saksi membuka pintuh rumah Saksi melihat Saksi-5 sudah dipukuli oleh Saksi-4 dengan menggunakan alat seperti sarung tangan yang dilengkapi oleh besi tajam;

19. Bahwa Saksi langsung berlari menghampiri Saksi-5 dengan niat untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan, setelah Saksi sampai di dekat Saksi-5, Saksi ikut dipukuli oleh Saksi-4, Terdakwa, Sdr. Piri Irawan (Saksi-2) serta Sdr. Wendi Aserja (Saksi-3) dan Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian mulut dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal kemudian Saksi langsung terjatuh ke bekas lantai pondasi rumah;

20. Bahwa setelah Saksi terjatuh dan ingin berdiri namun langsung di pegang oleh Saksi-3 dan dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-4 di bagian kepala, mulut dan pelipis sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah dan kaki Terdakwa memijak kepala Saksi;

21. Bahwa setelah itu Saksi-8 keluar dari rumah sembari berteriak "Sudahlah, sudahlah, sudahlah" kemudian Saksi-3 langsung melepaskan tangan Saksi dan Terdakwa pun langsung mengangkat kakinya dari kepala Saksi dan setelah itu Saksi langsung berdiri kemudian langsung menuju teras rumah kontrakan disusul oleh Saksi-5;

22. Bahwa setibanya di depan teras rumah kontrakan, Saksi melihat banyak darah yang keluar dari mulut dan dikepala Saksi serta kepala Saksi-5 akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2 terhadap diri Saksi dan Saksi-5;

23. Bahwa setelah itu Saksi mengajak Saksi-5 untuk melapor ke Polsek Sembayat Seluma dan dijawab oleh Saksi-5 "Iya" dan kamipun langsung berangkat menuju Polsek Sembayat Seluma sedangkan Terdakwa Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2 telah pergi terlebih dahulu;

24. Bahwa Saksi dan Saksi-5 kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Polsek Sembayat sedangkan Saksi-1 dan Saksi-7 mengikuti dari belakang menuju ke Polsek Sembayat;

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa ketiga Smpg tiga Polsek Sembayat Seluma, Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang kawannya yang salah satunya ingin memberhentikan Saksi dengan cara melambaikan tangan di tengah jalan, sehingga Saksi merasa cemas;
26. Bahwa Saksi langsung tancap gas, setelah kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi yang berbocengan dengan Saksi-5 terjatuh karena jalan rusak dan kecepatan motor saat itu kurang lebih 60 km/jam sehingga Saksi tidak sadarkan diri;
27. Bahwa Saksi mengetahui sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2 telah terjadi cekcok mulut antara Saksi-5 dengan Saksi-4 di warung tuak milik Sdr. Eko dan dileraikan oleh Sdr. Eko, Saksi, Saksi-1 dan Saksi-7 sedangkan saat keributan terjadi Terdakwa sudah tidak ada lagi di warung tuak tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-6 dan Saksi-5 hanya meleraikan saja dengan cara merangkul dan mendorong kemudian menjatuhkannya;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menginjak kepala Saksi-6 pada saat meleraikan perkelahan antara Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4 hanya merangkul saja.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **PEBRI AL PIANSYAH.**

Pekerjaan : Swasta.

Tempat tanggal lahir : Bunga Mas, 01 Februari 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kelurahan Lubuk Kebur Kec. Selume Kota, Kab. Seluma
Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Muhammad Fikri) sejak sekolah di SMA pada tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 pada pukul 23.00 WIB Saksi menelpon Saksi-5 (Sdr. Andrho Yefran Damustio) untuk pergi ke taman kuliner warung tuak;
3. Bahwa setelah sampai di warung tuak kemudian duduk dilanjutkan minum tuak dan bersama Saksi dan Saksi-5 beserta teman-teman lainnya yang sudah terlebih dahulu minum minuman keras yaitu Tuak;
4. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Bedryan Andika Putra alias Ryan

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi) dan saksi lainnya juga di warung SP 6 Warung tuak sampai pukul 01.30 WIB;

5. Bahwa setelah itu Saksi merasa pusing mabuk dan tidak minum lagi kemudian Saksi pergi untuk mengecek HP di warung manisan di sebelah warung tuak dan Saksi duduk di depan kursi warung manisan tersebut;
6. Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi-4 (Sdr. Pezi Ahmad Fauzi) dan Saksi-6 cecok mulut dan Saksi-4 meninggalkan tempat tersebut menggunakan Motor Honda Beat warna hitam dan pergi pulang ke rumah;
7. Bahwa pada pukul 02.00 WIB, Saksi-4 datang kembali dan masuk kedalam warung manisan dan cecok mulut dengan Saksi-6 kemudian di pisah oleh pedagang warung manisan tersebut;
8. Bahwa setelah itu Saksi-6, Saksi-5, dan Saksi mengajak untuk pulang kerumah dan meninggalkan warung tuak tersebut, supaya tidak terjadi keributan, setelah itu pada pukul 02.30 WIB pulang menggunakan sepeda Motor Hondo Vino milik Saksi;
9. Bahwa Saksi pergi berboncengan bertiga dengan Saksi-5, dan Saksi-6 menuju ke rumah orang tua Saksi-5 untuk mengambil Motor milik Saksi-6 setelah tiba di rumah orang tua Saksi-5 langsung mengambil motor Saksi-6 dan bertiga langsung pergi kerumah kontrakan Saksi-6;
10. Bahwa Saksi dan Saksi-5 pergi untuk mengantar Saksi-6 pulang ke kontrakan dan sesampainya di kontrakan Saksi-6 langsung memasukan sepeda motornya ke dalam rumah;
11. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Al soni muktiar) juga sampai di kontrakan Saksi-6, kemudian Saksi, Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-1 duduk di teras depan kontrakan Saksi-6 tidak lama kemudian Saksi-4, Saksi-3 (Sdr.Wendi Aserja) menghampiri Saksi-5 yang lagi duduk di depan teras kontrakan Saksi-6 dan terjadi "Cecok mulut" antara Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya terjadi perkelahian;
12. Bahwa Saksi melihat Terdakwa merangkul memegang leher Saksi-6 dan saling dorong sehingga Saksi-6 terjatuh ke tanah, kemudian Saksi menghampiri untuk memisahkan antara mereka bertiga;
13. Bahwa setelah terjatuh Saksi-6 langsung berdiri dan mengatakan kepada Saksi akan melapor ke Polsek Sembayat dan mereka berempat Saksi-4, Saksi-3, Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
14. Bahwa Saksi beserta Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-1 dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan berboncengan menuju Polsek Sembayat dan di tengah perjalanan tempatnya di simpang 3 (tiga) Polsek bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak jelas wajahnya 1(satu) berdiri 1 di atas motor;
15. Bahwa Saksi langsung melewati mereka sekitar 100 meter dari simpang 3 (tiga) Polsek Sembayat motor yang dikendari oleh Saksi-6 dan Saksi-5 mengalami kecelakaan tunggal karena mengerem mendadak;
16. Bahwa Saksi lansung turun untuk menolong Saksi-6 yang terjatuh dari motor

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-4, Saksi-2 datang kemudian membantu Saksi mendirikan sepeda motor yang terjatuh;

17. Bahwa kondisi Saksi-6 pada saat Saksi menolongnya dalam keadan tidak sadarkan diri dan mukanya berlumuran darah akibat kecelakaan tunggal sepeda motor tersebut karena kondisi jalan bebatuan;

18. Bahwa selanjutnya Saksi-6 dibawa ke rumah RSUD Selebar Tais menggunakan sepededa motor yang membatu menaikanya ke atas motor milik Saksi yaitu Saksi-5 serta Saksi-1, sedangkan setelah membantu mendirikan motor Saksi-2 dan satu orang temannya tidak tahu pergi kemana;

19. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah sakit RSUD Selebar Tais Saksi melihat Saksi-5 dan Saksi-6 di tangani oleh tim medis rumah sakit Tais dan saksi beserta Saksi-1 langsung menuju Polsek Sembayat untuk melapor;

20. Bahwa sesampainya Saksi di Polsek Saksi melihat ditempat tersebut sudah ada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dan saat itu mereka langsung mengajak untuk berdamai;

21. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-1 tidak jadi melapor kemudian langsung pulang ke rumah, sedangkan Saksi-5 masih berada di Polsek Seluma untuk dimintai keterangan;

22. Bahwa setahu Saksi pada saat itu Saksi-4 dan Terdakwa ikut mendatangi rumah Saksi-6 dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, posisi Terdakwa pada saat itu berada di depan Saksi kurang lebih jarak 1 meter, Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau menginjak kepala Saksi-6 tetapi hanya merangkul memegang leher Saksi-6 dan mendorongnya sehingga Saksi-6 terjatuh kebawah;

23. Bahwa pada saat setelah selesai terjadi perkelahian di depan rumah kontrakan Saksi-6 yang Saksi lihat kondisi Saksi-6 terluka di bagian dagu di atas bibir dan di pelipis atas alis sebelah kiri dan tergores di bagain dengkul, leher kemudian kondisi Saksi-5 pada saat itu Saksi melihat dengan jelas luka di telapak tangan dan lutut;

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **BUNGA PUTRI ANDAYANI.**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Tais (Seluma), 31 Desember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kelurahan Napal, Kec. Selume Kota, Kab. Seluma,, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Muhammad Fikri) sejak sekolah

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. SMA pada tahun 2019, sedang dengan Saksi-4 (Sdr. Fezi Al Piasnsyah) Saksi kenal sekitar tahun 2014 dengan Saksi-2 (Sdr. Piri Irawan) sekitar tahun 2014 dan dengan Saksi-3 (Sdr. Wendi Aserja) sekitar tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB telah terjadi perkelahian antara suami Saksi yang bernama Sdr. Bedryan Andika Putra (Saksi-6), adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Andrho Yefran Damustio (Saksi-5) dengan Saksi-4, Saksi-3 serta Saksi-2 didepan rumah kontrakan Saksi tepatnya di Desa Tanah Lupis, Kec. Seluma, Kota. Kab. Seluma, Prov. Bengkulu;

3. Bahwa pada pukul 02.30 WIB Saksi-6 kembali ke rumah kontrakan di Jalan Desa Tanah Lupis, Kec. Saluma Kota, Kab. Seluma, Prov Bengkulu bersama dengan kawannya yaitu Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-7;

4. Bahwa setibanya di rumah kontrakan Saksi-6 langsung mengetok pintu dan Saksi langsung membuka pintu rumah tersebut dan Saksi-6 berkata kepada Saksi "Tidurlah Yank" dijawab oleh Saksi "Iya Yank";

5. Bahwa Saksi-6 langsung memasukkan motornya ke dalam rumah dan setelah itu Saksi-6 kembali ke depan teras rumah dan mengobrol dengan kawan-kawannya yang telah menunggu di depan teras rumah kontrakan tersebut;

6. Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar bunyi motor berhenti di depan rumah kontrakan Saksi dan tidak lama kemudian terdengar suara orang berkelahi, kemudian Saksi langsung berlari keluar dari rumah dan berteriak "Jadilah..jadilah dan berteriak "tolong..tolong", namun tidak ada tetangga Saksi yang mendengar teriakan Saksi saat itu;

7. Bahwa pada saat itu mereka langsung berhenti berkelahi serta pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa menginjak kepala Saksi-6 tepatnya di pipi sebelah kanan dan Saksi-3 memegang tangan Saksi-6 dari arah belakang;

8. Bahwa Saksi-7 membantu Saksi-6 untuk berdiri setelah terjatuh dan membawa ke teras rumah kontrakan Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang kawannya meninggalkan rumah kontrakan Saksi dengan menggunakan motor masing-masing;

9. Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi-5 mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan Saksi-6 mengalami luka di bagian kepala bagian belakang, hidung mengeluarkan darah dan luka di bagian pipi sebelah kanan, kemudian Saksi-6 mengeluarkan motor dari dalam rumah kontrakan untuk ke Polsek Sembayat (Seluma) guna melaporkan perbuatan yang terjadi;

10. Bahwa pada saat itu Saksi-6 mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi-5 sedangkan Saksi-7 berboncengan dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Ririn (adik kandung Saksi-6) dan mengajak untuk menyusul Saksi-6 ke Polsek Sembayat (Seluma);

11. Bahwa sebelum Saksi ke Polsek Sembayat (Seluma) terlebih dahulu di jemput

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 77/K/PM I-04/AD/VI/2023

6 untuk memberitahukan perkelahian antara Saksi-6 dan Saksi-5 dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang kawannya, setelah itu Saksi dan Sdri. Ririn langsung berangkat menuju Polsek Sembayat (Seluma);

12. Bahwa setibanya di Polsek Sembayat (Seluma) Saksi menanyakan keberadaan Saksi-6 kepada Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 "Di rumah sakit RSUD Tais Seluma, susullah";

13. Bahwa Saksi langsung menangis dan berkata kepada Sdri. Ririn "Ayoklah Rin ke rumah sakit" dijawab oleh Saksi-7 "Tengoklah laki kau tuh di rumah sakit" dijawab oleh Saksi "Iya";

14. Bahwa Saksi bersama Sdri. Ririn langsung berangkat menuju RSUD Tais Seluma, sesampainya di RSUD Tais Seluma Saksi dan Sdri. Ririn langsung menuju Ruang IGD RSUD Tais Seluma melihat keadaan Saksi-6 yang mengalami kecelakaan;

15. Bahwa pada saat terjadi perkelahian di halaman rumah kontrakan Saksi yang Saksi lihat saat itu Saksi-4 menggunakan sarung tangan dengan warna hitam kecoklatan dan memiliki gerisi sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada menggunakan alat apapun;

16. Bahwa saat terjadi perkelahian Saksi-6 menggunakan pakaian baju warna merah putih dengan panjang celana pendek warna coklat, Saksi-5 menggunakan pakaian baju kaos lengan pendek namun warnanya lupa sedangkan celana pendek warna hitam;

17. Bahwa Terdakwa menggunakan baju kaos namun warna bajunya Saksi lupa, Saksi-4 menggunakan baju kaos warna putih dan Saksi-2 menggunakan kaos warna lupa serta Saksi-3 menggunakan suwiter hijau, sedangkan Saksi-7 dan Saksi-1 mereka berdua menggunakan baju kemeja namun warna bajunya Saksi tidak ingat;

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginjak kepala Saksi-6 pada saat meleraikan perkelahian antara Saksi-5, Saksi-6 dengan Saksi-4 hanya merangkul saja.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 2020 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada bulan April 2021 selanjutnya masuk kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu Terdakwa bertugas di satuan Yonif Merkanis Raider 412/Barata Eka Sakti sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa mendapat izin dari Danbrigif

mekanis Raider 6/Tri Sakti Balajaya untuk melaksanakan istirahat peleton beranting dikarenakan Satuan Terdakwa yaitu Yonif Mekanis Raider 412/Baratan Eka Sakti mendapatkan juara 1 (satu) Peleton beranting dari lomba yang diadakan oleh Kodam IV/Diponegoro;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat izin istirahat Peleton Beranting selama 21 (dua puluh satu) hari Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 24 Desember 2022 sampai dengan 13 Januari 2023;

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Yonif Mekanis Raider 412/Barata Eka Sakti menuju Bandar udara Jogjakarta dengan tujuan kembali ke kampung halaman di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan istirahat;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang siap-siap untuk berangkat menuju Wisata Kuliner di Jalan 2 Jalur Tais, Kabupaten Seluma untuk nongkrong bersama kawan-kawan Terdakwa yang bernama Bripda Satria, Sdr. Eko, Sdr. Suardi, Prada Robi Aef Putra dan Sdr. Akti;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa nongkrong dan menikmati cemilan kacang pilus Garuda dan minuman Power F, setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan semua teman-teman Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing, sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa dan langsung beristirahat di kamar tidur Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari adik sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Pezi Ahmad Fauzi (Saksi-4);

5. Bahwa Terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut, dengan mengatakan "Ada apa dek" terus dijawab oleh Saksi-4 "Bahwa si Rian (Saksi-6) malam Jum'at memakai sepeda motor saya tanpa seizin saya" terus Terdakwa bilang "Apa lagi dek" di jawab oleh Saksi-4 "Adeknnya si Ryan yang bernama Sdr. Andrho Yefran Damustio (Saksi-5) meludahi muka saya sebanyak 1(satu) kali";

6. Bahwa Terdakwa tanya lagi kepada Saksi-4 "Terus mau kamu apa sekarang dek" dan Saksi-4 meminta Terdakwa datang ke wisata kuliner untuk ditemani berdamai dengan Saksi-6 dan Saksi-5;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke wisata kuliner dengan menggunakan motor jenis Yamaha Vega ZR miik Terdakwa sendiri, sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa tiba dan langsung bertemu dengan Saksi-4;

8. Bahwa Terdakwa menanyakan terus mau Saksi-4 apa sekarang dan dijawab

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-saksi-4-kejahatan-gorengan

awalnya pada malam Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-6 memakai sepeda motor Honda Beat Saksi-4 tanpa seizin Saksi-4 dan Saksi-5 meludahi muka Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali”, setelah itu Saksi-4 meminta untuk di temani ke rumah Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melakukan perdamaian atas kejadian tersebut;

9. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju rumah Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan sepeda motor dengan cara beriringan, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos oren warna hitam dengan lis pinggir warna hijau sedangkan Saksi-4 menggunakan baju kaos warna merah dan celana levis panjang hitam setelah beberapa menit perjalanan Saksi-4 berhenti di Desa Tanah Lupis, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tepatnya didepan rumah kontrakan Saksi-6;

10. Bahwa kemudian Terdakwa juga berhenti dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah kontrakan Saksi-6 tersebut;

11. Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi-4 menuju rumah kontrakan Saksi-6 dan di sana Saksi-6 serta kawan-kawannya sedang berpesta minuman keras sejenis tuak;

12. Bahwa setelah Saksi-4 sampai di depan rumah kontrakan Saksi-6 kemudian Saksi-5 tanpa basabasi langsung memukul kepala Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan tangan kosong;

13. Bahwa setelah itu Saksi-6 juga ikut memukul Saksi-4, kemudian Saksi-4 membalas pukulan kedua orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong;

14. Bahwa perkelahian tersebut dua lawan satu, melihat kejadian perkelahian itu Terdakwa langsung berlari menuju halaman rumah kontrakan Saksi-6 dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian yang dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-5 dengan Saksi-4;

15. Bahwa Terdakwa langsung menerkam untuk meleraikan dengan cara merangkul Saksi-5 dan Saksi-6 dengan cara memegang lehernya dan langsung mendorong Saksi-6 dan Saksi-5 dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi-6 dan Saksi-5 terjatuh ke tanah;

16. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Sdr. Piri Irawan (Saksi-2), Saksi-4 dan Sdr. Wendi Aserja (Saksi-3) langsung menuju Polsek Sembayat dan tiba di Polsek Sembayat kami langsung laporan ke Piket Polsek Sembayat tersebut dan tiba di terima langsung oleh piket Polsek Sembayat atas nama Aiptu Eko;

17. Bahwa Terdakwa langsung menjelaskan kepada Aiptu Eko “Izin pak Adek sepupu saya berkelahi dengan Saksi-5 dan Saksi-6”, kemudian Aiptu Eko menjawab “Kita tunggu dulu si pelaku biar tidak usah buat laporan” dan Aiptu Eko menyarankan untuk berdamai secara kekeluargaan saja;

18. Bahwa setelah itu datang kawan Saksi-5 dan Saksi-6 yang bernama Sdr. Al Soni mukhtiar (Saksi-1) dan Sdr. Febri Al Piansyah (Saksi-7) menghampiri kami yang sedang duduk di depan teras Polsek bersama Aiptu Eko;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Saksi-6 mengutarakan cerita bahwasanya Saksi-6 mengalami luka parah akibat kecelakaan tunggal, setelah duduk bersama kemudian Saksi-7 menanyakan "Ada tuak nggak di polsek nih" terus Terdakwa jawab "Ini kantor Polisi bukan tempat minum tuak" setelah itu Saksi-7 menjawab "Saya ini sedang mabuk tinggi" dan Terdakwa tidak ada menggubrisnya lagi;

20. Bahwa seingat Terdakwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi-4 pada saat Saksi-4 berkelahi dengan Saksi-5 dan Saksi-6 yaitu sangat dekat atau kurang lebih setengah meter saja serta jarak antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan Saksi-6 kurang lebih setengah meter juga pada saat Terdakwa meleraikan kejadian tersebut;

21. Bahwa pada saat Terdakwa meleraikan perkelahian antara Saksi-4 dengan Saksi-6 dan Saksi-5 Terdakwa tidak ada melihat mereka bertiga menggunakan alat apapun untuk berkelahi melainkan tangan kosong;

22. Bahwa pakaian yang digunakan Saksi-4 pada saat itu menggunakan baju warna merah dengan bertuliskan "SEMEN PADANG" dan celana levis panjang warna hitam, sedangkan Saksi-1 menggunakan baju kaos kuning dan celana pendek namun warnanya Terdakwa tidak ingat dan Saksi-6 menggunakan baju warna merah lengan panjang dan celana pendek warna coklat;

23. Bahwa setahu Terdakwa penyebab awal terjadinya perkelahian antara Saksi-4 dengan Saksi-5 dan Saksi-6 yaitu pada malam Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-6 memakai sepeda motor Honda Beat milik Saksi-4 tanpa izin dari Saksi-4 pada malam Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan muka dari Saksi-4 diludahi oleh Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali saat berada di tempat Wisata Kuliner Kab. Seluma;

24. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 dan Saksi-6 hanya memegang leher keduanya untuk meleraikan perkelahian karena Saksi-4 dikeroyok oleh keduanya;

25. Bahwa pada saat Saksi-6 terjatuh akibat dorongan Terdakwa ketika meleraikan perkelahian, Terdakwa tidak pernah menginjak kepala atau muka Saksi-6, Terdakwa hanya menarik Saksi-4 pada saat itu posisinya berada dibawah akibat dikeroyok oleh Saksi-5 dan Saksi-6;

26. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-5 dan Saksi-6 itu akibat kecelakaan tunggal bermotor karena jalanya berbatu dan Saksi-5 dan Saksi-6 dalam kondisi mabuk sehingga setelah kecelakaan Saksi-6 tidak sadarkan diri.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam milik Terdakwa Prada Muhammad Fikri;
- b. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis warna hijau milik Terdakwa Prada Muhammad Fikri.

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum No. 003/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio dan hasil Visum Et Repertum No. 04/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Bedryan Andika Putra.
- b. 5 (lima) lembar foto korban a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio;
- c. 2 (dua) lembar Foto dan korban Sdr. Bedryan Andika Putra.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam milik Tersangka Prada Muhammad Fikri dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis warna hijau milik Terdakwa Prada Muhammad Fikri, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus karena sejenis yaitu pakaian milik Terdakwa, barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meleraikan perkelahian antara Saksi-5, Saksi-6 dengan Saksi-4 dengan cara memegang lehernya Saksi-5 dan Saksi-6 dan mendorong menjatuhkannya yang terjadi di depan rumah Saksi-6 yang beralamat di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kota Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Surat-surat :

a. Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar hasil *Visum Et Repertum* No. 003/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio dan hasil *Visum Et Repertum* No. 04/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Bedryan Andika Putra. Surat-surat tersebut *pro justitia* dibuat atas permintaan Penyidik yang dilengkapi dengan surat permohonan dari Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais, Dokter

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menindaklanjuti Putusan Majelis Hakim yang menerangkan bahwa atas nama

Andhro Yefran Damustio (Saksi-5) dan atas nama Bedryan Andika Putra (Saksi-6) dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan luka robek akibat benda tumpul dan benda tajam. Dengan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan Terdakwa pada saat menerkam dan memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 yang akan melerai dan mendorongnya hingga terjatuh mengakibatkan luka pada leher Saksi-5, hasil visum tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Dengan demikian surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

b. Bahwa barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar photo korban a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio dan 2 (dua) lembar photo a.n. Sdr. Bedryan Andika Putra. Surat-surat berupa photo beserta keterangan terhadap photo dimaksud tersebut telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan photo yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-5 (Andhro Yefran Damustio), Saksi-6 (Bedryan Andika Putra) dan Saksi-8 (Bunga Putri Andayani), pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-6 dan Saksi-5 hanya melerai saja dengan cara merangkul, mendorong dan menjatuhkannya dan Terdakwa tidak pernah menginjak kepala Saksi-6 pada saat melerai perkelahian antara Saksi-5, Saksi-6 dengan Saksi-4. Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 (Alson Mukhtiar), Saksi-2 (Piri Irawan), Saksi-3 (Wendi Aserja), Saksi-4 (Pezi Ahmad Fauzi) dan Saksi-7 (Febri Al Piansyah) yang bersesuaian keterangannya dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya para Saksi melihat Terdakwa hanya menerkam dengan memegang leher Saksi-5 (Andhro Yefran Damustio) dan Saksi-6 (Bedryan Andika Putra) setelah itu Terdakwa mendorong untuk menjatuhkan Saksi-5 dan Saksi-6 sehingga terjatuh dengan tujuan Terdakwa untuk melerai perkelahian dan keberadaan Saksi-1 selaku teman dari Saksi-5 dan Saksi-6 berada disamping Saksi-8 (Bunga Putri Andayani), dengan jarak dari tempat kejadian kurang lebih 5 Meter dimana Saksi-1 menyampaikan dipersidangan Terdakwa tidak memukul atau menginjak kepala Saksi-6. Mengenai sangkalan Terdakwa yang diberikan di persidangan tidak berdiri

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 keterangan Saksi-1 (Alson Mukhtiar), Saksi-2 (Piri Irawan), Saksi-3 (Wendi Aserja), Saksi-4 (Pezi Ahmad Fauzi) dan Saksi-7 (Febri Al Piansyah). Keterangan Terdakwa diberikan secara konsisten sejak awal pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer sampai dengan pada saat pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sangkalan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi dan barang bukti surat sehingga sangkalan Terdakwa tidak berdiri sendiri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan di periksa di persidangan yaitu Saksi-1 (Alson Mukhtiar), Saksi-2 (Piri Irawan), Saksi-3 (Wendi Aserja), Saksi-4 (Pezi Ahmad Fauzi), Saksi-5 (Andhro Yefran Damustio), Saksi-6 (Bedryan Andika Putra), Saksi-7 (Febri Al Piansyah) dan Saksi-8 (Bunga Putri Andayani) para Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, fakta dipersidangan para Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa datang langsung menerkam Saksi-5 dan Saksi-6 dan langsung memegang leher keduanya selanjutnya langsung mendorong kemudian terjatuh pada saat terjadinya perkelahian antara Saksi-5 dan Saksi-6 dengan Saksi-4. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang mana Terdakwa

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan perdata yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB terjadi perkelahian dua lawan satu, antara Saksi-5 dan Saksi-6 dengan Saksi-4 melihat kejadian perkelahian itu Terdakwa langsung berlari menuju rumah kontrakan Saksi-6 dan Saksi-5 yang beralamat di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kota Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian yang dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-5 dengan Saksi-4, Terdakwa langsung menerkam untuk meleraikan dengan cara merangkul antara Saksi-5 dan Saksi-6 memegang lehernya dan langsung mendorong Saksi-6 dan Saksi-5 dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi-6 dan Saksi-5 terjatuh ke tanah. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang bukti surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat dengan mendasari pada ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 4 (empat) lembar hasil *Visum Et Repertum* No. 003/VER/RSUD.T/1/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio dan hasil *Visum Et Repertum* No. 04/VER/RSUD.T/1/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Bedryan Andika Putra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Dita Meisy Wulandari. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 (Andrhu Yefran Damustio), Saksi-6 (Bedryan Andika Putra). Dengan demikian keseluruhan surat-surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 2020 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada bulan April 2021 selanjutnya masuk kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu Terdakwa bertugas di satuan Yonif Merkanis Raider 412/Barata Eka Sakti sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Saksi-4 masih berada di rumah orang tua Saksi-4 yang bernama Sdr. Murman Efendi yang beralamat keluarahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi berangkat menuju wisata kuliner di lintas manna Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 2253 PS;
3. Bahwa benar setelah tiba di wisata kuliner sekitar pukul 23.05 WIB Saksi-4 langsung mematikan motor dan menuju warung manisan milik Sdr. Astari, kemudian langsung duduk dan mengeluarkan Handphone dan Rokok, selanjutnya Saksi-4 merasa ada yang ketinggalan setelah di cek kantong celana Saksi-4 ternyata kunci motornya masih ketinggalan di motor;
4. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 keluar melihat sepeda motornya sudah tidak ada dan bertanya ke pengujung warung tuak milik Sdr. Eko dan di jawab oleh Saksi-7 Sdr. Febri Al Piansyah "Motor kamu dibawah oleh Sdr. Bedryan Andika Putra alias Ryan (Saksi-6)" setelah itu Saksi-4 jawab "Motor saya di bawa kemana..?" dan setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-7 dengan tujuan untuk mencari Saksi-6 dan setelah itu Saksi-4 dan Saksi-7 menuju rumah Saksi-6 di arah Lupis (Seluma), dalam perjalanan menuju rumah Saksi-6, Saksi-4 melihat sepeda motor miliknya masih dikendarai oleh Saksi-6 tepatnya di depan SMP 5 Pasar Tais (Seluma);
5. Bahwa benar Saksi-4 langsung merberhentikan Saksi-6 untuk mengambil sepeda motornya yang dipakai Saksi-6 tanpa seizin, kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-6 "Lancang sekali bawa motor saya tanpa seizin dari Saya", Saksi-6 menjawab "Lancang seperti apa" dan Saksi-4 jawab kembali "Kamu bawa sepeda motor saya tanpa seizin saya" dan Saksi-6 berkata "Sekarang mau kamu gimana..?" dijawab Saksi-4 "Kalo bawa motor orang tuh izin atau ngomong dulu, jangan asal bawa saja";
6. Bahwa benar Saksi-6 dengan Saksi-7 langsung meninggalkan Saksi-4 menuju wisata kuliner, begitu juga dengan Saksi-4 kembali ke lokasi wisata kuliner di karenakan Handphone dan rokok Saksi-4 masih berada di warung milik Sdr. Astari,

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sakti.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 langsung mematikan sepeda motor dan langsung menuju tempat duduk Saksi-4, sebelum Saksi-4 sampai di tempat duduknya, di datangi oleh Saksi-6 dan berkata "Terus mau kamu gimana..?" dan Saksi jawab "Kini terserah kamu, gimana mau kamu" dan Saksi-6 spontan mendorong Saksi-4 dengan menggunakan kedua tangannya;

7. Bahwa benar Saksi-4 terpelantak kebelakang sebanyak 2 (dua) langkah setelah didorong oleh Saksi-6 dan pada saat itu Sdr. Astari pemilik warung manisan dan Sdr. Eko pemilik warung tuak langsung meleraikan dan mereka berkata "Sudahlah jangan beribut di sini", setelah itu Saksi-6 langsung kembali ke tempat duduknya semula serta Saksi-4 langsung duduk di tempat duduk Saksi-4 sambil bermain game Mobile Legeng (ML) setelah itu datang Sdr. Roki ingin mendamaikan Saksi-4 dan Saksi-6;

8. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 keluar dari warung manisan tersebut ikut bersama Sdr. Roki dan Saksi-4 dipertemukan dengan Saksi-6 untuk berdamai, Saksi-6 berkata "Aku minta maaf" dan setelah itu mereka langsung bubar dari tempat wisata kuliner tersebut;

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 09.15 WIB Saksi-4 kembali ke Wisata kuliner untuk bermain Game Mobil Legeng (ML) bersama Sdr. Eko (Mahasiswa) dan Sdr. Pinargi (Swasta) sambil minum tuak sebanyak kurang lebih 23 (dua) gelas sambil bermain GAME sampai Larut malam sekitar pukul 01.00 WIB;

10. Bahwa benar Sdr. Roki mengajak Saksi-4 pulang kerumah dikarenakan satu jalur dengan rumah Saksi-4, dalam perjalanan di jembatan Bunga mas Saksi-4 kembali lagi ke Wisata kuliner tepatnya di warung milik Sdr. Astari untuk mengambil Handset milik Saksi-4, sesampainya di sana Saksi-4 melihat Saksi-6, Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-7 berada di depan warung manisan milik Sdr. Astari dan Saksi-4, langsung turun untuk mengambil Handset yang ketinggalan di warung manisan milik Sdr. Astari;

11. Bahwa benar sebelum Saksi-4 mengambil Handsetnya Saksi-6 langsung merangkul leher Saksi-4 dengan keras menggunakan tangan kanan dan spontan Saksi-4 langsung menahan rangkulan leher keras tersebut dengan tangan kanan Saksi-4, kemudian Saksi-6 berkata "Kini masalah kita belum selesai yang kemaren" dan Saksi jawab "Kini terserah kamulah";

12. Bahwa benar Saksi-4 langsung mendorong tangan Saksi-6 untuk melepaskan rangkulan keras pada leher Saksi-4 dan spontan Saksi-5 langsung meludahi wajah Saksi-4 tepatnya di tengah-tengah muka atau wajah, kemudian pemilik warung manisan Sdr. Astari keluar dan berkata "Jangan ribut di warung saya, kalau mau ribut jangan di sini cari tempat lain";

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 berkata kepada Saksi-4 "Sudahlah kamu tuh mau cari duit saja" dan Saksi-4 tidak ada merespon percakapan mereka

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka menuju kamar mandi untuk membersihkan

ludah yang menempel di muka Saksi-4;

14. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 dan Terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut, dengan mengatakan “Ada apa dek” terus dijawab oleh Saksi-4 “Bahwa si Rian malam Jum’at memakai sepeda motor saya tanpa seizin saya” terus Terdakwa bilang “Apa lagi dek” di jawab oleh Saksi-4 “Adeknnya si Ryan yang bernama Sdr. AndrhoYefran Damustio (Saksi-5) meludahi muka saya sebanyak 1(satu) kali”;

15. Bahwa benar Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi-4 “Terus mau kamu apa sekarang dek” dan Saksi-4 menyuruh Terdakwa datang ke lokasi wisata kuliner untuk ditemani berdamai dengan Saksi-6 dan Saksi-5;

16. Bahwa benar Terdakwa langsung pergi ke lokasi wisata kuliner dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR miik Terdakwa sendiri, sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa tiba dan langsung bertemu dengan Saksi-4, kemudian Terdakwa menanyakan “terus mau kamu apa sekarang dek” dan dijawab oleh Saksi-4 “Begini bang cerita awalnya pada malam Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-6 memakai sepeda motor Honda Beat saya tanpa seizin saya dan Saksi-5 meludahi muka saya sebanyak 1(satu) kali”, setelah itu Saksi-4 meminta untuk di temani ke rumah Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melakukan perdamaian atas kejadian tersebut;

17. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju rumah Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan sepeda motor dengan cara beriringan dan pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos oren warna hitam dengan lis pinggir warna hijau sedangkan Saksi-4 menggunakan baju kaos warna merah dan celana levis panjang hitam setelah beberapa menit perjalanan Saksi-4 berhenti di Desa Tanah Lupis, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi-6;

18. Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-6 kemudian Saksi-4 memarkirkan motornya di pinggir jalan dan langsung menuju rumah kontrakan Saksi-6 yang pada saat itu melihat mereka berempat (Saksi-6, Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-7) sedang minum tuak dan posisi mereka sedang mabuk;

19. Bahwa benar Saksi-4 langsung merangkul Saksi-5 dan di bawa ke halaman depan dekat pohon jambu biji yang berjarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari Saksi-1 dan Saksi-7, selanjutnya Saksi-6 ikut menyusul ke depan halaman rumah tepatnya di bawah pohon jambu, sesampainya di pohon jambu biji, terjadilah perkelahian antara Saksi-4 dengan Saksi-5 dan Saksi-6;

20. Bahwa benar melihat kejadian perkelahian antara Saksi-5 dan Saksi-6 dengan Saksi-4 Terdakwa datang langsung menerkam dengan cara merangkul dengan memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 dan mendorongnya hingga terjatuh dengan tujuan untuk melerai karena Saksi-4 di keroyok oleh Saksi-5 dan Saksi-6 serta posisi

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 memarah-marahkan kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi-4 untuk

memisahkannya dari perkelahian;

21. Bahwa benar setelah Terdakwa meleraikan kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 berdiri kembali dan langsung kembali ke teras rumah dan Saksi-6 sambil tertawa berkata dengan kalimat "Kutancikan kau anjing (Ku jadikan uang kau anjing)";

22. Bahwa benar Saksi-6 berkata kepada Saksi-5 "Kito laporkan saja ke Polisi bahwa Saksi-4 dan Terdakwa telah mendatangi rumah kita" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "baik, kalau ingin berdamai kita berdamai di Polsek saja" setelah itu Saksi-6 dan Saksi-5 beserta dan 2 (dua) orang kawannya berangkat menuju Polsek Sembayat (Seluma);

23. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat ke Polsek dengan menggunakan sepeda motor, Saksi-6 membonceng Saksi-5 sedangkan Saksi-1 berboncengan dengan Saksi-7 secara beriringan, sesampainya Saksi-1 di Jalan antara Bungamas Sembayat menuju Polsek Sembayat dalam posisi jalan berbatuan di tengah perjalanan Saksi-5 dan Saksi-6 mengalami kecelakaan tunggal;

24. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan tersebut Saksi-7 langsung turun dari sepeda motornya untuk menolong Saksi-6 yang terjatuh dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 sampai kemudian membantu Saksi-7 untuk mendirikan sepeda motor milik Saksi-6 yang terjatuh;

24. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan kondisi Saksi-6 dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mukanya berlumuran darah serta kakinya dan tangannya ada luka-luka akibat kecelakaan motor tersebut karena kondisi jalan rusak;

25. Bahwa benar setelah kecelakaan Saksi-6 dibawa ke rumah RSUD Selebar Tais menggunakan sepeda motor dan yang membantu menaikinya ke atas sepeda motor milik Saksi-6 yaitu Saksi-5 dan Saksi-1, serta Saksi-7 lalu bocengan bertiga yaitu Saksi-1 didepan, Saksi-6 ditengah dan Saksi-5 dibelakang, setelah sampai di rumah sakit RSUD Selebar Tais Saksi-5 dan Saksi-6 langsung dilarikan ke IGD dan di tangani oleh tem medis rumah sakit Tais;

26. Bahwa benar setelah Saksi-6 di ruang IGD Saksi mendapat telepon dari Saksi-7 dan meminta untuk dijemput di depan gerbang RSUD dikarenakan sepeda motor Saksi-6 yang kecelakaan tunggal tidak mau hidup dalam kondisi mati, setelah Saksi-1 menjemput Saksi-7 langsung menyelesaikan semua proses administrasi di RSUD untuk pengobatan Saksi-6, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-7 pergi untuk memberitahukan kepada keluarga Saksi-5;

27. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-7 sempat mampir dulu Polsek Sembayat dan sesampai di Polsek Sembayat bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa, setelah itu mereka menghampiri Saksi-1 dan salah satu anggota dari Polsek yang sedang melaksanakan dinas dalam atau piket menyampaikan kepada Saksi-1 "Sudahlah berdamai saja, kamu tengahi, kamu kan pers (wartawan)"

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Saksi-6 yaitu Saksi-8 beserta adiknya datang ke Polsek dan Saksi-8 berkata kepada Saksi-1 "Abang mana" kemudian Saksi-1 menjawab "Sudahlah, kamu pergi ke rumah sakit (RSUD Tais Seluma);

28. Bahwa benar Saksi-8 bersama adiknya langsung menuju ke RSUD Tais Seluma, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-7 menghampiri Saksi-4 dan Terdakwa beserta 1 (satu) orang rekannya, kemudian mereka berkata "Tolong sampaikan, kita damai saja" dan Saksi-1 menjawab "Iya saya sampaikan, saya posisinya netral disini" setelah itu kami kembali ke RSUD Tais Seluma;

29. Bahwa benar setelah terjadinya perkelahian tersebut Saksi-5 mengalami luka dibagian leher akibat cengkraman Terdakwa pada saat meleraikan perkelahian sedangkan Saksi-6 mengalami luka dibibir, tergores di bagian dengkul, leher dan kepala akibat perkelahian yang terjadi di depan rumah kontrakan Saksi-6;

30. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 003/VER/RSUD.T/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 atas nama Sdr. Andrho Yefran Damustio (Saksi-5) yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Dita Meisy Wulandari yang menyatakan pada bagian leher tampak 2 luka lecet pada leher bagian sebelah kiri dengan ukuran luka lecet yang pertama panjang 5 cm, lebar 0,1 cm dan kedua panjang 4 cm, lebar 0,1 cm;

31. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 04/VER/RSUD.T/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 atas nama Sdr. Bedryan Andika Putra (Saksi-6) yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Dita Meisy Wulandari yang menyatakan pada bagian mulut tampak luka robek pada bibir atas, bagian tengah, luka robek berukuran panjang 2 cm dan kedalaman 0,5 cm dan luka robek disertai pendarahan tidak aktif dan adanya bekuan darah;

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Saksi-6 mengalami luka dibagian kepala, hidung, telinga, pipi dada dan bagian kakai sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 04/VER/RSUD.T/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais itu akibat kecelakaan motor pada saat perjalanan akan menuju Polsek Sembayat;

33. Bahwa benar Saksi-4 sudah dijatuhi hukuman dan sekarang sedang menjalani pidananya di Lapas Bengkulu akibat perkelahian yang terjadi antara Saksi-4 dengan Saksi-5 dan Saksi-6;

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditor Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 7013/Pdt/2023, terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat namun akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi secara keseluruhan atas Nota Pembelaan/*pleidoi* dan *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa maupun *Replik* Oditur Militer dalam perkara ini, Majelis Hakim menanggapi bahwa pendapat Penasihat Hukum dalam *pleidoi* dan *dupliknya* tersebut merupakan hak professional Penasihat Hukum dalam posisi berdiri sebagai Penasihat Hukum untuk membela kepentingan hukum Terdakwa, sehingga sudut pandang Penasihat Hukum dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini adalah subyektif untuk membela Terdakwa. Sedangkan Oditur Militer dalam posisi sebagai Penuntut yang mewakili Negara dan masyarakat akan mempunyai penilaian dari sudut tersendiri untuk membuktikan dakwaanya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak akan menanggapi seluruh bagian uraian Penasihat Hukum dalam Nota pembelaannya namun akan menanggapi khusus pada bagian-bagian dari uraian Penasihat Hukum yang membantah Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Mengenai pendapat dari Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diputus bebas dari dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum, Majelis hakim akan menentukan jenis pidana mana yang paling tepat akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, apabila Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya, namun sebaliknya apabila menurut Majelis Hakim

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak menyangkal melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer maka Terdakwa akan dibebaskan dari jerat hukum dan semua hak-hak Terdakwa akan dipulihkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer menanggapi/*replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, maka tanggapan Majelis Hakim terhadap tuntutan Oditur Militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menanggapi replik Oditur Militer, demikian halnya terhadap jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pleidoi*), Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena telah ditanggapi pada tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk sependapat atau tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer ataupun Pledoi Penasihat Hukum, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan keterbuktian unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun dalam bentuk tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa";
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain";
3. Unsur ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa hukuman yang menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 2020 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada bulan April 2021 selanjutnya masuk kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu Terdakwa bertugas di satuan Yonif Merkanis Raider 412/Barata Eka Sakti sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif MR 6/TSB/2 selaku Papera Nomor Kep/11/V/2023 tanggal 01 Mei 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/65/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Bahwa menurut Memori van Toelithting (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa yang menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki kewenangan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut melawan hukum dan hal tersebut merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Pengertian membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, mencambuk dan sebagainya yang dilakukan seseorang (dalam hal ini Terdakwa) terhadap orang lain.

Bahwa oleh karena unsur diatas merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Saksi-4 masih berada di rumah orang tua Saksi-4 yang bernama Sdr. Murman Efendi yang beralamat keluarahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 berangkat menuju wisata kuliner di lintas manna Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 2253 PS;
2. Bahwa benar setelah tiba di wisata kuliner sekitar pukul 23.05 WIB Saksi-4 langsung mematikan motor dan menuju warung manisan milik Sdr. Astari, kemudian langsung duduk dan mengeluarkan Handphone dan Rokok, selanjutnya Saksi-4 merasa ada yang ketinggalan setelah di cek kantong celana Saksi-4 ternyata kunci motornya masih ketinggalan di motor;
3. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 keluar melihat sepeda motornya sudah tidak ada dan bertanya ke pengujung warung tuak milik Sdr. Eko dan di jawab oleh Saksi-7 Sdr. Febri Al Piansyah "Motor kamu dibawah oleh Sdr. Bedryan Andika Putra alias Ryan (Saksi-6)" setelah itu Saksi-4 jawab "Motor saya di bawa kemana..?" dan setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-7 dengan tujuan untuk mencari Saksi-6 dan setelah itu Saksi-4 dan Saksi-7 menuju rumah Saksi-6 di arah Lupis (Seluma), dalam perjalanan menuju rumah Saksi-6, Saksi-4 melihat sepeda motor miliknya masih dikendarai oleh Saksi-6 tepatnya di depan SMP 5 Pasar Tais (Seluma);
4. Bahwa benar Saksi-4 langsung merberhentikan Saksi-6 untuk mengambil sepeda motornya yang dipakai Saksi-6 tanpa seizin, kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-6 "Lancang sekali bawa motor saya tanpa seizin dari Saya", Saksi-6 menjawab "Lancang seperti apa" dan Saksi-4 jawab kembali "Kamu bawa sepeda motor saya tanpa seizin saya" dan Saksi-6 berkata "Sekarang mau kamu gimana..?" dijawab Saksi-4 "Kalo bawa motor orang tuh izin atau ngomong dulu, jangan asal bawa saja";
5. Bahwa benar Saksi-6 dengan Saksi-7 langsung meninggalkan Saksi-4 menuju wisata kuliner, begitu juga dengan Saksi-4 kembali ke lokasi wisata kuliner di karenakan Handphone dan rokok Saksi-4 masih berada di warung milik Sdr. Astari, setelah Saksi-4 tiba di wisata kuliner tepatnya di warung manisan milik Sdr. Astari, Saksi-4 langsung matikan sepeda motor dan langsung menuju tempat duduk Saksi-4, sebelum Saksi-4 sampai di tempat duduknya, di datangi oleh Saksi-6 dan berkata "Terus mau kamu gimana..?" dan Saksi-4 jawab "Kini terserah kamu, gimana mau kamu" dan Saksi-6 spontan mendorong Saksi-4 dengan menggunakan kedua tangannya;
6. Bahwa benar Saksi-4 terpental kebelakang sebanyak 2 (dua) langkah setelah didorong oleh Saksi-6 dan pada saat itu Sdr. Astari pemilik warung manisan dan Sdr.

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pelusap pemilik warung yang langsung meleraikan dan mereka berkata” Sudahlah jangan beribut di sini“, setelah itu Saksi-6 langsung kembali ke tempat duduknya semula serta Saksi-4 langsung duduk di tempat duduk Saksi-4 sambil bermain game Mobile Legeng (ML) setelah itu datang Sdr. Roki ingin mendamaikan Saksi-4 dan Saksi-6;
7. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 keluar dari warung manisan tersebut ikut bersama Sdr. Roki dan Saksi-4 dipertemukan dengan Saksi-6 untuk berdamai, Saksi-6 berkata “Aku minta maaf” dan setelah itu mereka langsung bubar dari tempat wisata kuliner tersebut;
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 09.15 WIB Saksi-4 kembali ke Wisata kuliner untuk bermain Game Mobil Legeng (ML) bersama Sdr. Eko (Mahasiswa) dan Sdr. Pinargi (Swasta) sambil minum tuak sebanyak kurang lebih 23 (dua) gelas sambil bermain GAME sampai Larut malam sekitar pukul 01.00 WIB;
9. Bahwa benar Sdr. Roki mengajak Saksi-4 pulang kerumah dikarenakan satu jalur dengan rumah Saksi-4, dalam perjalanan di jembatan Bunga mas Saksi-4 kembali lagi ke Wisata kuliner tepatnya di warung milik Sdr. Astari untuk mengambil Handset milik Saksi-4, sesampainya di sana Saksi-4 melihat Saksi-6, Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-7 berada di depan warung manisan milik Sdr. Astari dan Saksi-4, langsung turun untuk mengambil Handsed yang ketinggalan di warung manisan milik Sdr. Astari;
10. Bahwa benar sebelum Saksi-4 mengambil Handsednya Saksi-6 langsung merangkul leher Saksi-4 dengan keras menggunakan tangan kanan dan spontan Saksi-4 langsung menahan rangkulan leher keras tersebut dengan tangan kanan Saksi-4, kemudian Saksi-6 berkata “Kini masalah kita belum selesai yang kemaren” dan Saksi-4 jawab “Kini terserah kamulah”;
11. Bahwa benar Saksi-4 langsung mendorong tangan Saksi-6 untuk melepaskan rangkulan keras pada leher Saksi-4 dan spontan Saksi-5 langsung meludahi wajah Saksi-4 tepatnya di tengah-tengah muka atau wajah, kemudian pemilik warung manisan Sdr. Astari keluar dan berkata “Jangan ribut di warung saya, kalau mau ribut jangan di sini cari tempat lain”;
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 berkata kepada Saksi-4 “Sudahlah kamu tuh mau cari duit saja “ dan Saksi-4 tidak ada merespon percakapan mereka dan langsung meninggalkan mereka menuju kamar mandi untuk membersihkan ludah yang menempel di muka Saksi-4;
13. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 dan Terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut, dengan mengatakan “Ada apa dek” terus dijawab oleh Saksi-4 “Bahwa si Rian malam Jum’at memakai sepeda motor saya tanpa seizin saya” terus Terdakwa bilang “Apa lagi dek” di jawab oleh Saksi-4 “Adeknnya si Ryan yang bernama Sdr. AndrhoYefran Damustio (Saksi-5) meludahi muka saya sebanyak 1(satu) kali”;

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menanyakan lagi kepada Saksi-4 “Terus mau kamu apa

sekarang dek” dan Saksi-4 menyuruh Terdakwa datang ke lokasi wisata kuliner untuk ditemani berdamai dengan Saksi-6 dan Saksi-5;

15. Bahwa benar Terdakwa langsung pergi ke lokasi wisata kuliner dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR milik Terdakwa sendiri, sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa tiba dan langsung bertemu dengan Saksi-4, kemudian Terdakwa menanyakan “terus mau kamu apa sekarang dek” dan dijawab oleh Saksi-4 “Begini bang cerita awalnya pada malam Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-6 memakai sepeda motor Honda Beat saya tanpa seizin saya dan Saksi-5 meludahi muka saya sebanyak 1(satu) kali”, setelah itu Saksi-4 meminta untuk di temani ke rumah Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melakukan perdamaian atas kejadian tersebut;

16. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju rumah Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan sepeda motor dengan cara beriringan dan pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos oren warna hitam dengan lis pinggir warna hijau sedangkan Saksi-4 menggunakan baju kaos warna merah dan celana levis panjang hitam setelah beberapa menit perjalanan Saksi-4 berhenti di Desa Tanah Lupis, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi-6;

17. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-6 kemudian Saksi-4 memarkirkan motornya di pinggir jalan dan langsung menuju rumah kontrakan Saksi-6 yang pada saat itu melihat mereka berempat (Saksi-6, Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-7) sedang minum tuak dan posisi mereka sedang mabuk;

18. Bahwa benar Saksi-4 langsung merangkul Saksi-5 dan di bawa ke halaman depan dekat pohon jambu biji yang berjarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari Saksi-1 dan Saksi-7, selanjutnya Saksi-6 ikut menyusul ke depan halaman rumah tepatnya di bawah pohon jambu, sesampainya di pohon jambu biji, terjadilah perkelahian antara Saksi-4 dengan Saksi-5 dan Saksi-6;

19. Bahwa benar melihat kejadian perkelahian antara Saksi-5 dan Saksi-6 dengan Saksi-4 Terdakwa datang langsung menerkam dengan cara merangkul dengan memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 dan mendorongnya hingga terjatuh dengan tujuan untuk meleraikan karena Saksi-4 di keroyok oleh Saksi-5 dan Saksi-6 serta posisi Saksi-4 berada dibawah kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi-4 untuk memisahkannya dari perkelahian;

20. Bahwa benar setelah Terdakwa meleraikan kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 berdiri kembali dan langsung kembali ke teras rumah dan Saksi-6 sambil tertawa berkata dengan kalimat “Kutancikan kau anjing (Ku jadikan uang kau anjing)”;

21. Bahwa benar Saksi-6 berkata kepada Saksi-5 “Kito laporkan saja ke Polisi bahwa Saksi-4 dan Terdakwa telah mendatangi rumah kita” kemudian dijawab oleh Saksi-5 “baik, kalau ingin berdamai kita berdamai di Polsek saja” setelah itu Saksi-6

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-5 dan Saksi-2 (dua) orang kawannya berangkat menuju Polsek Sembayat (Seluma);

22. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat ke Polsek dengan menggunakan sepeda motor, Saksi-6 membonceng Saksi-5 sedangkan Saksi-1 berboncengan dengan Saksi-7 secara beriringan, sesampainya Saksi-1 di Jalan antara Bungamas Sembayat menuju Polsek Sembayat dalam posisi jalan berbatuan di tengah perjalanan Saksi-5 dan Saksi-6 mengalami kecelakaan tunggal;

23. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan tersebut Saksi-7 langsung turun dari sepeda motornya untuk menolong Saksi-6 yang terjatuh dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 sampai kemudian membantu Saksi-7 untuk mendirikan sepeda motor milik Saksi-6 yang terjatuh;

24. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan kondisi Saksi-6 dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mukanya berlumuran darah serta kakinya dan tangannya ada luka-luka akibat kecelakaan motor tersebut karena kondisi jalan rusak;

25. Bahwa benar setelah kecelakaan Saksi-6 dibawa ke RSUD Selebar Tais menggunakan sepededa motor dan yang membatu menaikinya ke atas sepeda motor milik Saksi-6 yaitu Saksi-5 dan Saksi-1, serta Saksi-7 lalu bocengan bertiga yaitu Saksi-1 didepan, Saksi-6 ditengah dan Saksi-5 dibelakang, setelah sampai di rumah sakit RSUD Selebar Tais Saksi-5 dan Saksi-6 langsung dilarikan ke IGD dan di tangani oleh team medis rumah sakit Tais;

26. Bahwa benar setelah Saksi-6 di ruang IGD Saksi mendapat telepon dari Saksi-7 dan meminta untuk dijemput di depan gerbang RSUD dikarenakan sepeda motor Saksi-6 yang kecelakaan tunggal tidak mau hidup dalam kondisi mati, setelah Saksi-1 mejemput Saksi-7 langsung menyelesaikan semua proses administrasi di RSUD untuk pengobatan Saksi-6, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-7 pergi untuk memberitahukan kepada keluarga Saksi-5;

27. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-7 sempat mampir dulu Kepolsek Sembayat dan sesampai di Polsek Sembayat bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa, setelah itu mereka menghampiri Saksi-1 dan salah satu anggota dari Polsek yang sedang melaksanakan dinas dalam atau piket menyampaikan kepada Saksi-1 "Sudahlah berdamai saja, kamu tengah, kamu kan pers (wartawan)" beberapa menit kemudian istri Saksi-6 yaitu Saksi-8 beserta adiknya datang ke Polsek dan Saksi-8 berkata kepada Saksi-1 "Abang mana" kemudian Saksi -1 menjawab "Sudahlah, kamu pergi ke rumah sakit (RSUD Tais Seluma);

28. Bahwa benar Saksi-8 bersama adiknya langsung menuju ke RSUD Tais Seluma, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-7 menghampiri Saksi-4 dan Terdakwa beserta 1 (satu) orang rekannya, kemudian mereka berkata "Tolong sampaikan, kita damai saja" dan Saksi-1 menjawab "Iya saya sampaikan, saya posisinya netral disini" setelah itu Saksi-1 dan Saksi-7 kembali ke RSUD Tais Seluma;

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan persaksinya perkelahian tersebut Saksi-5 mengalami luka lecet dibagian leher akibat cengkraman Terdakwa pada saat meleraikan perkelahian, sedangkan Saksi-6 mengalami luka dibibir, tergores di bagian dengkul, leher dan kepala akibat perkelahian yang terjadi antara Saksi-4 dengan Saksi-6 dan Saksi-5 di depan rumah kontrakan Saksi-6;

30. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 003/VER/RSUD.T/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 atas nama Sdr. Andrho Yefran Damustio (Saksi-5) yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Dita Meisy Wulandari yang menyatakan pada bagian leher tampak 2 luka lecet pada leher bagian sebelah kiri dengan ukuran luka lecet yang pertama panjang 5 cm, lebar 0,1 cm dan kedua panjang 4 cm, lebar 0,1 cm;

31. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 04/VER/RSUD.T/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 atas nama Sdr. Bedryan Andika Putra (Saksi-6) yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Dita Meisy Wulandari yang menyatakan pada bagian mulut tampak luka robek pada bibir atas, bagian tengah, luka robek berukuran panjang 2 cm dan kedalaman 0,5 cm dan luka robek disertai pendarahan tidak aktif dan adanya bekuan darah;

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, Saksi-6 mengalami luka dibagian kepala, hidung, telinga, pipi dada dan bagian kaki sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 04/VER/RSUD.T/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais itu akibat kecelakaan sepeda motor pada saat perjalanan akan menuju Polsek Sembayat;

33. Bahwa benar Saksi-4 sudah dijatuhi hukuman dan sekarang sedang menjalani pidananya di Lapas Bengkulu akibat perkelahian yang terjadi antara Saksi-4 dengan Saksi-5 dan Saksi-6;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dilakukan dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa oleh karena unsur diatas merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta di persidangan, dimana Terdakwa sebagai pelaku turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut baik atas inisiatif Terdakwa sendiri maupun atas perintah dari Saksi-4 yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3. Dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dilakukan secara bersama-sama".

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 dan Terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut, dengan mengatakan "Ada apa dek" terus dijawab oleh Saksi-4 "Bahwa si Rian malam Jum'at memakai sepeda motor saya tanpa seizin saya" terus Terdakwa bilang "Apa lagi dek" di jawab oleh Saksi-4 "Adeknnya si Ryan yang bernama Sdr. AndrhoYefran Damustio (Saksi-5) meludahi muka saya sebanyak 1(satu) kali";
2. Bahwa benar Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi-4 "Terus mau kamu apa sekarang dek" dan Saksi-4 menyuruh Terdakwa datang ke lokasi wisata kuliner untuk ditemani berdamai dengan Saksi-6 dan Saksi-5;
3. Bahwa benar Terdakwa langsung pergi ke lokasi wisata kuliner dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR miik Terdakwa sendiri, sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa tiba dan langsung bertemu dengan Saksi-4, kemudian Terdakwa menanyakan "terus mau kamu apa sekarang dek" dan dijawab oleh Saksi-4 "Begini bang cerita awalnya pada malam Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-6 memakai sepeda motor Honda Beat saya tanpa seizin saya dan Saksi-5 meludahi muka saya sebanyak 1(satu) kali", setelah itu Saksi-4 meminta untuk di temani ke rumah Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melakukan perdamaian atas kejadian tersebut;
5. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju rumah Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan sepeda motor dengan cara beriringan dan pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos oren warna hitam dengan lis pinggir warna hijau sedangkan Saksi-4 menggunakan baju kaos warna merah dan celana levis panjang hitam setelah beberapa menit perjalanan Saksi-4 berhenti di Desa Tanah Lupis, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi-6;
6. Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-6 kemudian Saksi-4 memarkirkan motornya di pinggir jalan dan langsung menuju rumah kontrakan Saksi-6 yang pada saat itu melihat mereka berempat (Saksi-6, Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-7) sedang minum tuak dan posisi mereka sedang mabuk;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan merangkul Saksi-5 dan di bawa ke halaman depan dekat pohon jambu biji yang berjarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari Saksi-1 dan Saksi-7, selanjutnya Saksi-6 ikut menyusul ke depan halaman rumah tepatnya di bawah pohon jambu, sesampainya di pohon jambu biji, terjadilah perkelahian antara Saksi-4 dengan Saksi-5 dan Saksi-6;

8. Bahwa benar melihat kejadian perkelahian antara Saksi-5 dan Saksi-6 dengan Saksi-4 Terdakwa datang langsung menerkam dengan cara merangkul dengan memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 dan mendorongnya hingga terjatuh dengan tujuan untuk melerai karena Saksi-4 di keroyok oleh Saksi-5 dan Saksi-6 serta posisi Saksi-4 berada dibawah kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi-4 untuk memisahkannya dari perkelahian

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer dalam keterbuktian unsur-unsur dakwaannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai akibat dari perbuatan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan masyarakat terutama bagi korban yaitu Saksi-5 (Andrho Yefran Damustio) dan Saksi-6 (Bedryan Andika Putra);

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah kepentingan korban yaitu Saksi-5 (Andrho Yefran Damustio) dan Saksi-6 (Bedryan Andika Putra) yang merasakan sakit sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

3. Menjaga kepentingan militer. Bahwa kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tidak akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI terutama tugas-tugas Yonif Mekanis Raider 412/Barada EKa Sakti, namun justru dapat mendorong semangat mentalitas dan kepercayaan seluruh Prajurit lainnya terhadap hukum bahwa siapapun yang bersalah akan menerima sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dilatarbelakangi adanya permasalahan antara Saksi-4 dengan Saksi-5 (Andrho Yefran Damustio) dan Saksi-6 (Bedryan Andika Putra), sehingga kemudian Saksi-4 menelepon Terdakwa untuk minta didamaikan dengan Saksi-5 dan Saksi-6, namun pada saat bertemu di depan rumah Kontak Saksi-6 yang beralamat di Jalan Kelurahan Napal, Kecamatan Selima Kota, Kabupaten Seluma, provinsi Bengkulu malah terjadi perkelahian antara Saksi-5, Saksi-6 dengan Saksi-4, melihat posisi Saksi-4 dikeroyok oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dan posisi Saksi-4 berada dibawah kemudian Terdakwa datang langsung menerkam dengan cara merangkul dengan memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 dan mendorong menjatuhkannya sehingga Saksi-5 dan Saksi-6 tersungkur selanjutnya Terdakwa langsung menarik Saksi-4 untuk mengamanakanya;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-5 (Andrho Yefran Damustio) dan Saksi-6 (Bedryan Andika Putra) merasa kesakitan, kemudian berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 003/VER/RSUD.T/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang ditandatangani oleh dr. Dita Meisy Wulandari terdapat 2 luka lecet pada leher bagian sebelah kiri dengan ukuran luka lecet yang pertama panjang 5 cm, lebar 0,1 cm dan kedua panjang 4 cm, lebar 0,1 cm dan luka tersebut diduga akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-5 dan Saksi-6 merasakan sakit pada bagian lehernya.
2. Terdakwa kurang menghayati Delapan Wajib TNI khususnya poin ke-7 yaitu "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat".

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjara selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka harus berpedoman kepada tujuan penghukuman yang bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan akan tetapi juga untuk membina prajurit sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dengan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa;

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selain mengomati dengan seksama timbulnya permasalahan ini awal mulanya yaitu Saksi-6 (Bedryan Andika Putra) memakai kendaraan bermotor milik Saksi-4 (Pezi Ahmad Fauzi) tanpa izin dari Saksi-4 sehingga terjadi percekocokan keduanya serta keributan sampai Saksi-5 (Andrho Yefran Damustio) selaku adik Saksi-6 ikut-ikutan dan meludahi muka Saksi-4, kemudian Saksi-4 menelpon Terdakwa selaku sepupunya dan bercerita mengenai permasalahannya, kemudian Terdakwa ingin mendamaikan keduanya. Pada saat Saksi-4 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di depan rumah Kontrakan Saksi-6 yang beralamat di Jalan Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, provinsi Bengkulu, malah terjadi perkelahian antara Saksi-4 yang dikeroyok oleh Saksi-5 dan Saksi-6, melihat Saksi-4 dikeroyok oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dan posisi Saksi-4 berada di bawah kemudian Terdakwa datang langsung menerkam dengan cara merangkul dengan memegang leher Saksi-5 dan Saksi-6 dan mendorongnya hingga Saksi-5 dan Saksi-6 terjatuh, selanjutnya Terdakwa langsung menarik Saksi-4 untuk mengamankannya;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai bentuk pidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan berbagai hal yang telah diuraikan tersebut di atas yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, berkaitan dengan bentuk pidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pidanaan yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pidanaan berorientasi “penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan, khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif Mekanis Raider 412/BES Kostrad agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan tenaga dan kemampuan Terdakwa di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan tujuan pidanaan bagi prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih baik,

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan hukum, kepentingan umum dan khususnya kepentingan militer, karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu mengendalikan diri dan emosinya dalam menyelesaikan setiap permasalahan termasuk permasalahan yang menimpa keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan maka apabila selama dalam masa percobaan Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sehingga Terdakwa harus menjalani pidana penjara maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam milik Tersangka Prada Muhammad Fikri;
- b. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis warna hijau milik Terdakwa Prada Muhammad Fikri.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah selesai di periksa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, namun demikian barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh karenanya perlu ditentukan statusnya di dalam amar putusan ini untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum No. 003/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio dan hasil Visim Et Repertum No. 04/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Bedryan Andika Putra.
- b. 5 (lima) lembar foto korban a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio;
- c. 2 (dua) lembar Foto dan korban Sdr. Bedryan Andika Putra.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena seluruh barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula ada di dalam berkas

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menjadi barang bukti dalam perkara ini serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhammad Fikri**, Prada NRP 31210128051101 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani dan apabila pidana tersebut harus dijalani maka selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam milik Terdakwa Prada Muhammad Fikri;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis warna hijau milik Terdakwa Prada Muhammad Fikri.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum No. 003/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio dan hasil Visim Et Repertum No. 04/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 a.n. Sdr. Bedryan Andika Putra;
 - 2) 5 (lima) lembar foto korban a.n. Sdr. Andrho Yefran Damustio;
 - 3) 2 (dua) lembar Foto dan korban Sdr. Bedryan Andika Putra.

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor : 77-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasihat Hukum Danang Setiyadi, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 11160025831190 Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077